

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM *TAZ'IR*  
CAMBUK DI PONDOK PESANTREN *DAR AL-QOLAM***

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

**LAELI NUR FAIZAH**

**NIM : 1602026082**

**HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. Dr. Hamka Km 2 Ngaliyan Telp. 7601295 Semarang**

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empa) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Leli Nur Faizah

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalāmu 'alaikum wr.wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laeli Nur Faizah

NIM : 1602026082

**Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum *Ta'zir* Cambuk Di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalāmu 'alaikum wr.wb*

Semarang, 27 Juni 2020

Pembimbing I,

Drs.H. Eman Sulaeman,M.H.

NIP: 196506051997031001

Pembimbing II

Dr.Hj. Naili Anafah,S.H.I.,M.Ag.

NIP; 1981062220060422022



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2190.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Laeli Nur Faizah  
NIM : 1602026082  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Ta'zir Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*  
Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 3 Juli 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Supangat, M.Ag.  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.  
Penguji III : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H.  
Penguji IV : Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 3 Juli 2020  
Ketua Program Studi,

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

  
Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah ikhlas membantu Penulis dalam mengarungi perjalanan menggapai cita-cita. Untuk kedua orang tua, Ibu Rati dan Bapak Sutoyo yang selalu memberikan kasih sayang tiada henti dan selalu istikomah mendoakan penulis agar menjadi putri yang shalihah, sukses, dan berguna untuk umat dan bangsa. Teruntuk Luluk Munawaroh tercina yang selalu mendampingi, menemani penulis ketika berbagai cobaan dating menghampri, memberi nasihat, serta doa yang terus terucap untuk mendoakan penulis agar menjadi adik yang shalihah dan bisa menggapai cita-cita.

Selain demikian, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Abah Mohammad Nasih, pengasuh pondok pesantren Monash Institute, beliau adalah murabbi yang luar biasa, beliau sangat gigih, sabar, dan ikhlas dalam membimbing kami, terutama dalam segi agama, ekonomi, dan politik.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen yang tak mungkin Penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laeli Nur Faizah  
NIM : 1602026082  
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2019  
Deklarator,



**Laeli Nur Faizah**  
**NIM. 1602026082**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I



–	Dhammah	U	U
---	---------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ... اِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ... اِ	fathah dan wau	Au	a dan u

### c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ... اِ ... اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ ... اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ ... اِ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla  
قِيلَ : qīla  
يَقُولُ : yaqūl

## ABSTRAK

Hukum *jilid* (cambuk) merupakan hukuman yang efektif dalam Islam, sebab memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memberantas para penjahat. Hukuman *ta'zir* cambuk pun diterapkan di Indonesia, yakni provinsi Aceh, karena sudah mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Selain di Aceh pondok pesantren *Dar al-Qolam* yang terletak di JL.Tanjung sari barat I Rt 7 Rw 5 Ngaliyan Semarang juga menerapkannya, dalam hal ini terdapat kejanggalan, sebab di Indonesia yang mendapat keistimewaan untuk melaksanakan hukum Islam hanyalah provinsi Aceh, selain demikian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri tidak menyalahi hukum syara, mereka yang dikenai hukum cambuk hanya melanggar aturan berupa pulang tanpa izin, terlambat balik ke pondok saat usai liburan, terlambat ketika berangkat agenda rutin di pondok pesantren, agenda tersebut berupa kelas *tahfidz*, *journalistic*, kelas bahasa, *jogging* (olah raga), *jama'ah* sholat 5 waktu, *sima'an* (setor hafalan), dan diskusi buku.

Penelitian pada pelaksanaan hukum *ta'zir* cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam* meliputi apa dasar diterapkan hukum cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*, apa efek dari pelaksanaan hukum cambuk di PP *Dar al-Qolam*, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Hukum cambuk di PP *Dar al-Qolam*.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan penggabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan *library research* atau study kepustakaan (kualitatif), yaitu yaitu penelitan yang menggunakan data-data dari buku maupun dari kitab yang yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji, serta dibantu dengan data-data yang diperoleh langsung dari Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Analisis di sini adalah analisis normative, yaitu meneliti hukum yang diterapkan di pondok pesantren *Dar al-Qolam*.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan 1. Dasar hukum yang digunakan di pondok pesantren *Dar Qolam* adalah surat *shad* ayat 44 dan pripsip dari pondok pesantren itu sendiri. 2). Ada dua macam efek penjatuhan hukuman yakni, positif dan negative. Efek positifnya adalah, pertama menyadarkan santri, kedua menjadikan santri yang tidak sengaja berbuat kesalahan menjadi lebih tertib. Efek negativenya adalah pertama, banyak santri yang masih melanggar, kedua beberapa santri mengalami trauma, ketiga cambuk yang diberikan meninggalkan bekas memar, keempat hukuman cambuk sudah menjadi hukuman yang biasa (tidak sakral) sebab sudah sering dilakukan. 3). Aturan-atutan yang diterapkan di pondok pesantren *Dar al-Qolam* masih jauh dari aturan hukum Islam, sebab kiai bukanlah termasuk *ulil amri* yang berhak menerapkan hukum cambuk dalam hal ini penulis berpatkan pada tafsir al-Alusi.

kata kunci: Dasar Hukum, Cambuk, Pondok pesantren

## KATA PENGANTAR

*Al-hamdulillaahi robbil- 'alamin*, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan kaum perempuan dari penindasan.

Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum *Ta’zir Cambuk Di Pondok Pesantren Dar al-Qolam*”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena usaha dan do’a penulis sendiri melainkan juga adanya bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung. Secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Eman Sulaeman dan Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I.,M.Ag., masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Dosen Wali Studi penulisi yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Pidana Islam dan staf Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Bapak Mohamad Nasih, Abu Nadlir, dan Abdul Aziz masing-masing sebagai pengasuh I, II, dan III yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di pondok pesantren *Dar al-Qolam*.
7. Seluruh Pengurus dan santri di pondok pesantren yang berkenan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
8. Kepada Bapak Sutoyo, Ibu Rati, dan Mbak Luluk Munawaroh yang merawat dan membimbing penulis hingga tumbuh dewasa, serta kasih sayang yang tiada henti.
9. Teman-teman angkatan 2016 di Monah Institute, Uli, Tika, Rahman, Iin, Susan, Triana, Kodrat, Wisnu, Ihsan, Azizah, Bella, Lina, Shafi, Isna, Latifa yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terkhusus kepada Mbak Milla, Bang Huda, Mbak Faizah, Bang Aziz, Bunda Yuli, yang selalu mensupport penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdo'a dengan setulus hati penulis. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin

Semarang, 27 Juni 2020  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laeli Nur Faizah', written in a cursive style.

**Laeli Nur Faizah**  
**NIM. 1602026082**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	10
<b>BAB II</b> .....	12
A. Pengertian <i>Fiqih Jinayah</i> .....	12
B. Sejarah dan Kedudukan Hukum Islam.....	12
C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam ditinjau dari Berat Ringanya Hukuman.....	13
1. <i>Jarimah Qisas</i> .....	13
2. <i>Jarimah Hudud</i> .....	14
3. <i>Jarimah Tazir</i> .....	20
D. Tujuan Hukuman.....	28
E. Klasifikasi Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> ) yang Diancam Hukum Cambuk.....	29
F. Syarat-syarat Hukuman.....	34
G. Teori-teori Penghukuman dan Mekanisme Pelaksanaan Cambuk.....	34
H. Hukum Ta'zir di Pondok Pesantren.....	36
I. Kewenangan dalam Memberikan Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam.....	37
J. Batas Maksimal Hukum Ta'zir Cambuk.....	39
<b>BAB III</b> .....	41
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren <i>Dar al-Qolam</i> .....	41

1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Pondok Pesantren <i>Dar al-Qolam</i> .....	41
2. Visi dan Misi.....	43
3. Tujuan Pondok Pesantren <i>Dar al-Qalam</i> .....	43
4. Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren.....	44
5. Sususnan Pengurus .....	48
6. Tata Tertib Santri.....	59
7. Hukuman.....	28
8. Dasar Penerapan Hukum Cambuk di Pondok Pesantren <i>Dar al-Qolam</i> .....	53
9. Pelaksanaan Hukum Cambuk di Pondok Pesantren <i>Dar al-Qolam</i> .....	54
11. Tujuan Penjatuhan Hukum cambuk di Pondok Pesantren <i>Dar al-Qolam</i> .....	57
12. Efek Penjatuhan Hukuman di Pondok Pesantren <i>DC.ar al-qolam</i> .....	58
<b>BAB IV</b> .....	59
A. Analisis Dasar Diterapkanya Hukum Cambuk di Pondok pesantren <i>Dar al-Qolam</i> .....	59
B. Analisis Efek Pelaksanaan Hukum Cambuk di PP <i>Dar al-Qolam</i> .....	61
C.	
<b>BAB V</b> .....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
C. Penutup.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	67
<b>LAMPIRAN</b> .....	70
<b>BIODATA DIRI</b> .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana Islam dalam khazanah *fiqh* dikenal dengan *fiqh jināyāt*. Kata *jināyāt* merupakan bentuk masdar dari kata *janā*. secara etimologi *janā* berarti berbuat salah atau dosa sehingga istilah *jināyāt* adalah perbuatan salah dan dosa.<sup>1</sup> Selain demikian, di dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang mengutip perkataan Sayid Sabiq, memberikan definisi *Jināyāt* yaitu “setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara*, maka dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap Agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.”<sup>2</sup>

Abdul Qadir Audah mengategorikan tindak pidana Islam (*Jarimah*) dibagi menjadi 3, yaitu *jarimah hudud*, *Jarimah Qisas-Diyat*, dan *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah hudud* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau diubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (Masyarakat).<sup>3</sup>

*Jarimah hudud* itu ada tujuh macamnya, pertama *Jarimah zina* diancam dengan hukum *rajam* (dilempari batu sampai mati) bagi laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sedangkan yang belum menikah dihukum *dera* (cambuk), kedua *jarima qadzaf* yaitu menuduh orang lain berbuat *zina*, maka hukumannya adalah *didera* 80 kali, ke tiga adalah meminum *khomer*, diancam dengan hukum cambuk atau *dera* 40 kali, ke empat adalah *jarimah* pencurian dihukum potong tangan, ke lima *hirabah* yaitu (perampokan) diancam dengan hukuman mati atau disalip, ke enam adalah *jarimah riddah* diancam dengan hukuman mati/dibunuh, dan yang terakhir adalah *al-bagyu* atau pembreontakan, diancam dengan hukuman mati/dibunuh.<sup>4</sup>

*Jarimah Qiṣos Diyat* ialah perbuatan yang diancam dengan hukum *Qiṣas* (hukuman yang sepadan atau hukuman yang sebanding) dan atau hukuman *diyat* (hukuman ganti rugi) yang sudah ditentukan batas hukumnya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya memaafkan si pelaku, sehingga hukuman tersebut bisa hapus sama sekali.<sup>5</sup>

*Jarimah* yang terakhir yaitu *ta'zir*, hukuman ini bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumnya dan hukumnya diserahkan pada kebijakan penguasa (hakim).<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan hukuman, yang berhak menetapkan dan melaksanakan adalah seorang penguasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Wardi Muslich “pelaksanaan hukum pada jarimah *ta'zir* yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini oleh karena hukuman itu disyariatkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat.”<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Abadi Jaya, 2015), ix.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar Grafika, 2006), 19.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid, 18 <sup>5</sup>

Ibid

<sup>5</sup> Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri al-Islam* (Bogor: Karisma Ilmu, 2011), 63-65.

<sup>6</sup> Ibid, 65.

Seseorang yang berhak menetapkan jumlah hukuman hanyalah penguasa, sebagaimana dikatakan oleh Audah (dalam buku Rokhmadi) “*ta’ziir* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukum *ta’ziir*, dan di dalam ketentuan *Syari’ah* jika tidak ada batasan hukumnya, maka masuk kategori *jarīmah ta’zir*, yaitu semua jarimah yang belum atau tidak ditentukan hukumnya.” Sedangkan menurut Abu Zahrah, dalam buku Rokhmadi “bahwa *jarīmah ta’zir* adalah tindak pidana (*jarīmah*) yang bentuk hukum dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (*Syariah*) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumnya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan).<sup>7</sup>

Pun dalam buku Rokhmadi yang mengutip perkataan Imam Hanafi “bahwa wewenang dalam melaksanakan hukuman *had* dan *ta’zir* hanya bisa dilaksanakan oleh seorang penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, yaitu untuk melindungi jiwa, harta, karena pengayoman masyarakat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Walaupun penguasa diberi wewenang untuk menetapkan hukumnya, namun harus berpatokan pada sumber yang ada, agar hakim tidak semena-mene dalam menetapkan hukum. Hukuman *ta’zir* jumlahnya cukup banyak, mulai hukum yang paling berat hingga hukum yang paling ringan. dalam penyelesaian perkara *jarīmah ta’zir* hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukum tersebut, mana yang paling sesuai dengan *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuma *ta’zir* tersebut adalah, hukum mati, hukum *jilid* (cambuk), hukum kawalan, hukum pengangsingan, hukum salib, dan hukum pengucilan.<sup>8</sup>

*Jarīmah ta’zir* yang paling efisien untuk diterapkan adalah hukum *jilid* (cambuk), sebab hukum *jilid* lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana, sehingga biaya pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan negara, karena setelah dicambuk langsung dilepaskan. Di samping itu hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukum *jilid* dapat dilakukan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas, dengan hukum *jilid*, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat buruk hukum penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.<sup>9</sup>

Salah satu hukum pidana Islam yang di terapkan di Indonesia adalah *ta’zir*, hal tersebut dapat kita temui di Aceh, sebab mendapat keistimewaan tersendiri dari negara Indonesia. Hukum cambuk di perkenalkan di Aceh setelah provinsi ini mendapat izin untuk melaksanakan Syariat Islam melalui tiga buah undang-undang yaitu UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh.<sup>10</sup>

Hukum cambuk di Indonesia selain diterapkan di aceh, ternyata juga diterapkan di salah satu pondok pesantren, yakni pondok pesantren *al-Urwatul Wutsqo* Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hukum cambuk diberikan bagi santri yang meminum *khamer*. Pondok Pesantren merupakan rumah belajar yang berbasis Islami, sehingga kebanyakan orang muslim menitipkan anaknya ke pondok pesantres untuk menimba ilmu Agama sebanyak-banyaknya, di pondok

---

<sup>7</sup> Rokhmadi, *Hukum*, 193.

<sup>8</sup> *Ibid*, 212.

<sup>9</sup> *Ibid*, 213.

<sup>10</sup> Sherly Herdiyanti, Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaram “Qanun” di Bidang Maisir,” skripsi Universitas Hasanuddin Makasar (Makasar, 2015), 21.



pesantren segala yang dijalankan tentu berbasis Islami, baik dari segi Pendidikan, ibadah, muamalah, dan hukuman.<sup>11</sup>

Surur dalam skripsinya mengatakan “pesantren adalah lembaga sosial dan keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat dan menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya. Oleh karena itu, pengasuh pesantren sudah tentu memiliki dasar pijakan keagamaan dalam melakukan semua tindakanya.<sup>12</sup>

Pengasuh di dalam pesantren disebut dengan kiai, dia adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh ilmu dan karisma sang kiai. Selain demikian kiai juga yang menentukan kebijakan-kebijaka kemaslahatan yang ada di pondok pesantren, elemen terpenting setelah pengasuh adalah pengurus, sebab ia menjadi pelaksana dan pengawas di pondok pesantren.<sup>13</sup>

Pondok Pesantren sebagai lembaga yang berbasis Islami, maka menjadi tempat para santri dan masyarakat untuk ber-*tafaquh fid diin*, mereka mempelajari berbagaimacam ilmu keagamaan yang diajarkan di pesantren. Ilmu agama diajarkan tidak lain adalah sebagai bekal dalam hidup beragama dan bermasyarakat.<sup>14</sup> Salah satu ilmu yang penting diajarkan di pesantren adalah ilmu *fiqh*. *Fiqh* merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum *syari'at* Islam. Oleh karena itu, ilmu ini selalu diajarkan diseluruh pesantren dalam rangka membekali para santri, sehingga tidak heran jika banyak pondok pesantren yang menerapkan hukuman *ta'ziir*.

Pondok pesantren yang menerapkan hukum cambuk selain di *al-Urwatul Wustqo* di kabupaten Jombang, Jawa Timur adalah pondok pesantren *Dar al-Qolam* yang terletak di JL.Tanjung sari barat I Rt 7 Rw 5 Ngaliyan Semarang, pondok pesantren *Dar al-Qolam* memberikan hukuman cambuk bagi para santri yang tidak disiplin, tidak disiplin dalam kategori ini adalah pulang tanpa izin, terlambat balik ke pondok saat usai liburan, terlambat ketika berangkat agenda rutinan di pondok pesantren, agenda tersebut berupa kelas *tahfidz*, *journalistic*, kelas bahasa, *jogging* (olah raga), *jama'ah* sholat 5 waktu, *sima'an* (setor hafalan), dan diskusi buku.<sup>15</sup>

Jumlah cambuk yang diberikan kepada santri PP *Dar al-Qolam* dalam satu kali pelanggaran adalah 30 cambukan, jika pelanggaran yang dilakukan 4 kali dalam satu minggu maka tinggal dikalikan, yakni  $30 \times 4 = 120$  cambukan.<sup>16</sup> Melihat kejadian tersebut penulis tertarik untuk menelitinya, sebab jika dalam hukum Islam jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh lebih dari 10 cambukan, sebagaimana hadist nabi:<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Surur Roziqoh, “Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PPAI-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta, 2009), 2.

<sup>12</sup> Ibid, 3.

<sup>13</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiyaidan pesantren*, (Yogyakarta, eLSA Press 207. Hlm,167.

<sup>14</sup> Izzatu Muhammad, “Hukuman Tazir di Pondok Pesantren an-nur Ngerukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam”, skripsi strata satu UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2010), 23.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Faqih, pengurus kedisiplinan dan Hukum pondok pesantren *Dar al-Qolam* pada 14 April 2020.

<sup>16</sup> Wawan cara dengan Halimah, pengurus Kedisiplinan dan Hukum pondok pesantren *Dar al-Qolam* pada 16 April 2020.

<sup>17</sup> Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 7, (Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 34.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

[ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ]

“Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a, dia berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda: "janganlah kalian menjilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala.”  
(HR. Al- Bukhari)

Selain problematika dalam jumlah penjatuhan hukuman, penulis juga menemukan problematika lain, yakni dalam kategori kriteria penjatuhan hukuman, Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* menjatuhkan Hukuman bagi santri yang tidak disiplin.<sup>18</sup> Padahal dalam hukum pidana Islam kriteria orang muslim yang dihukum cambuk adalah pertama, dilihat dari segi hukuman *had* ada tiga yaitu: pertama *Qadzaf* (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi *dijilid* delapan puluh kali, hal demikian berdasarkan surat an-Nur ayat 4. Kedua adalah *Zina*, yakni melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan pernikahan, yaitu dengan memasukkan *zakar* ke dalam *faraj* yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat, hal demikian berdasarkan surat an-Nur ayat 2. Ketiga adalah meminum *Khamar* (segala sesuatu yang memabukan). Hukuman cambuk bagi peminum *khamer* adalah 40 sebagaimana hadist nabi:<sup>19</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ). (متفق عليه)

“Dari Anas bin Malik ra. Dihadapkan kepada Nabi SAW seseorang yang telah meminum *khamr*, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelapah korma kira-kira 40 kali”. (Mutafaq alaih)

Kedua, dari segi hukum *jarimah ta'zir*, jika dalam kategori *jarimah hudud nas* membatasi delik-delik yang diancam dengan hukum cambuk, maksudnya adalah membatasi dalam penetapan jumlah cambuk, namun pada *jarimah ta'zir* terbuka peluang luas untuk menerapkan hukuman *ta'zir* cambuk, karena *jarimah ta'zir* bersifat lues, elastis dan ketetapanya menjadi kewenangan *ulil amri* atau pemimpin. Delik-delik yang diancam hukum cambuk dalam kategori *jarimah ta'zir* diantaranya adalah *kholwat*, *maisir*/berjudi, dan saksi palsu.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> tidak disiplin dalam kategori ini adalah pulang tanpa izin, terlambat balik ke pondok saat usai liburan, terlambat ketika berangkat agenda rutin di pondok pesantren, agenda tersebut berupa kelas *tahfidz*, *journalistic*, kelas bahasa, *jogging* (olah raga), *jama'ah* sholat 5 waktu, *sima'an* (setor hafalan), dan diskusi buku.

<sup>19</sup> Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *Journal of Islamic*, vol 2, no. 2, 2017, 2. <sup>21</sup> Ibid,

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul skripsi **”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum Ta’zir Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hukum ta’zir cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan hukum ta’zir cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pelaksanaan hukum *ta’zir* cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap dasar hukum pelaksanaan *ta’zir* cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*.

### b. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana Islam atau jinayah. Selain itu juga diharapkan untuk memperkaya referensi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum *ta’zir* cambuk, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecah permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum *ta’zir* berupa cambuk. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan pemikiran dan juga untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan, sehingga bias mengantarkan penulis untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini berjudul **”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Pelaksanaan Hukum *Ta’zir* Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*”** sejauh ini, penulis belum menemukan judul skripsi yang sama, adapun beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis teliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Afiyatul Rohmaniyah (112211004) dari UIN Walisongo Semarang Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum 2016 dengan judul **”Analisis Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Minuman Keras di**

- Pondok Pesantren *al-Urwatul Wutsqo***". Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hukuman cambuk yang ada di pondok pesantren, Penelitian ini berusaha memaparkan sanksi untuk santri yang tidak disiplin dalam menjalankan perintah agama, yakni menghukum cambuk bagi santri yang meminum minuman keras. Sedangkan dalam perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah, pertama dalam segi tempat tentu sudah berbeda, yang kedua penelitian tersebut merujuk pada dasar penjatuhan hukum cambuk di pondok pesantren, ke dua adalah dalam segi pelaksanaan hukuman bagi santri yang meminum minuman keras. Sedangkan penelitian skripsi penulis lebih merujuk pada, pertama jumlah hukuman cambuk yang diberikan pada santri, kedua kategori hukum cambuk, ketiga pada efektif atau tidanya hukum tersebut diterapkan.<sup>20</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rofiq (132211013) UIN Walisongo Semarang prodi Hukum Pidana Islam 2017 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak.”** Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sma-sama membahas tentang *jarimah ta’zir* yang ada di pondok pesantren. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan penulis adalah pertama, dalam pondok pesantren dalam segi lokasi penelitian, skripsi Ahmat Rofiq meneliti hukuman *ta’zir* yang ada di pondok pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak, sedangkan penulis di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* Ngaliyan Semarang. Kedua dalam segi substansi, penelitian Ahmad Rofiq lebih merujuk pada legalitas penerapan hukum *ta’zir*, dan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penulis lebih merujuk pada, pertama jumlah hukuman cambuk yang diberikan pada santri, kedua kategori hukum cambuk, ketiga pada efektif atau tidanya hukum tersebut diterapkan.<sup>21</sup>
  3. Skripsi karya Muhammad Noor Rohman (063111090) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Walisongo Semarang, lulus pada tahun 2013 dengan skripsi yang berjudul **“Model Pelaksanaan Ta’zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak”** Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah, sama-sama membahas tentang hukuman *ta’zir* yang ada di pondok pesantren. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah dalam segi lokasi, dimana Mohammad Noor melakukan penelitian di pondok pesantren futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak, sedangkan penulis melakukan penelitian di pondok pesantren *Dar Al-Qolam* Ngaliyan Semarang. Ke-dua skripsi Mohammad Noor memaparkan bentuk-bentuk *ta’zir* yang diberikan kepada santri, sedangkan penulis lebih meneliti pada jumlah hukuman cambuk yang diberikan pada santri, kedua kategori hukum cambuk, ketiga pada efektif atau tidanya hukum tersebut diterapkan.<sup>22</sup>
  4. Skripsi karya Nur Salim (11105057) STAIN Salatiga yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Penghayatan Santri Tentang Ta’zir Terhadap Akhlak Studi Kasus Pada Pondok**

---

<sup>20</sup> Siti Afiyatul Rohmaniyah, “Analisis Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Minun-Minuman Keras di Pondok Pesantren *al-Urwatul Wutsqo*,” Skripsi strata satu UIN Walisongo Semarang (Semarang: 2016), 6.

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak,” *Skripsi* strata satu UIN Walisongo Semarang (Semarang:2017), 16.

<sup>22</sup> Muhammad Noor Rohman, “Model Pelaksanaan Ta’zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak,” *Skripsi* Strata Satu IAIN Walisongo Semarang (Semarang:2013), 4.

**Pesantren An Nida kota Salatiga Tahun 2009”**.<sup>23</sup> Persamaan skripsi penulis dengan Nur Salim adalah sama-sama meneliti hokum tazir yang ada di pondok pesantren. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan Nur Salim adalah, pertama dari segi tempat, Nur Salim melakukan penelitian di Pondok Pesantren An Nida, sedangkan penulis di pondok pesantren *Dar al-Qolam*, kedua skripsi Nur Salim lebih merujuk pada efektifitas *tazir* terhadap akhlak santri sedangkan penulis lebih merujuk pada jumlah hukuman cambuk yang diberikan pada santri, kedua kategori hukum cambuk, ketiga pada efektif atau tidanya hukum tersebut diterapkan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Tazir

Menurut Abdul Qadir Audah *ta'zir* adalah hukum pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak. Maksudnya, *ta'zir* adalah hukum atas tindak pidana yang belum ditentukan bentuk dan jumlah hukumannya oleh syarak. Walaupun hukuman *ta'zir* jelas berbeda dengan yang lainnya (*hudud dan qishas diat*), ada persamaan antar kesemuanya yakni dalam hal pendidikan (*ta'dib*), perbaikan (*ishlah*), dan tindakan pencegahan umum, sesuai dengan ukuran dosa (tindak pidana) yang diperbuat.<sup>26</sup>

Kemudian ia memaparkan bahwa dalam hukum *hudud, Qishas, dan diyat* sama sekali tidak terdapat pengurangan atau penambahan hukum, karena semua sudah ditentukan kadarnya oleh *syara*, sedangkan dalam tindak pidana *ta'zir* Hukum Islam tidak menetapkan seluruh bentuknya yang tetap. Hukuman *tazir* dapat dijatuhkan atas perbuatan yang membahayakan kemaslahatan individu, masyarakat, atau ketertiban (sistem) umum. Dalam kehidupan masyarakat, penguasa diberikan kekuasaan dapat membuat peraturan-peraturan yang melindungi kemashlahatan masyarakat umum, keamanan, dan ketertiban mereka.<sup>24</sup>

### 2. Dasar Hukum *Ta'zir*

Pada *jarimah ta'zir, Al-quran* dan *Hadits* tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya.<sup>25</sup> Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>26</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَلَّا نَصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

<sup>23</sup> Skripsi karya Nur Salim, “Pengaruh Tingkat Penghayatan Santri Tentang *Ta'zir* Terhadap Akhlak Studi Kasus Pada Pondok Pesantren An Nida kota Salatiga Tahun 2009”, *Skripsi* Strata satu STAIN Salatiga (Salatiga:2009), 8. <sup>26</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, (Bogor: Kharisma Ilmu), 145.

<sup>24</sup> *Ibid*, 145.

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)., 47.

<sup>26</sup> Makhrus Munajat, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14. <sup>30</sup> *Ibid*, 15.

“Dari Abi Burdah Al-Ansari ra. bahwa ia mendengar Rasulullah SAW Bersabda: “Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT”. (Muttafaq ,,alaih).”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُجْلَدُ بِعَشْرِ عِصَابٍ إِلَّا فِي حُدُودٍ أَوْ فِي حُدُودِ اللَّهِ». (متفق عليه)

“dari aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.” Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi. Ali Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku tidak menjalakan had kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan kubayar dendanya.” [Riwayat Bukhari.]

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera maka janganlah diampuni mereka.<sup>30</sup>

Teknis untuk mengatur pelaksanaan hukuman *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah “*Aqi-lu*” itu ditunjukkan kepada para pemimpin/para tokoh, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan *ta'zir*, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib *berijtihad* dalam usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukum *ta'zir* itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggaran. Tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya. Hadist tersebut menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

### 3. Pelaksanaan Hukum *Ta'zir*

Ahmad Wardi Muslich mengatakan “pelaksanaan hukum pada jarimah *ta'zir* yang sudah diputuskan oleh Hakim, juga menjadi hak penguasa negara atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan hukum. Hal ini dikarenakan hukum itu disyariatkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukum tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa negara, orang lain, selain penguasa negara atau orang yang tidak ditunjuk oleh penguasa tidak boleh

melaksanakan hukum *ta'zir*.<sup>2728</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hanafi “bahwa wewenang dalam melaksanakan human *had* dan *ta'zir* hanya bias dilaksanakan oleh penguasa demi menjaga kemaslahatan masyarakat, yaitu untuk melindungi jiwa, harta, dan beradaan mereka, karena pengayoman masyarakat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah.<sup>29</sup>

## E. Metodologi Penelitian

Dalam menuliskan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu dan sekaligus menganalisisnya sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar memperoleh suatu hasil yang *valid*, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field research*) dan kepustakaan (*Library research*) sehingga dengan metode ini akan dikaji dari penelitian di lapangan dan berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

### 2. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan dan pustaka (*library research*).<sup>31</sup> Hal ini guna memecahkan problematika ketetapan pelaksanaan hukum dan sekaligus memberikan referensi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan dalam sumber-sumber penelitian, oleh sebab itu kemudian penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber;

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>35</sup> sumber data primer ini mencakup semua bahan hukum mengenai pelaksanaan hukum *ta'zir* cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*, antara lain:

1. Aturan Dasar dan Aturan Rumah tangga PP *Dar al-Qolam* tentang dasar hukum pelaksanaan cambuk.
2. Wawancara dengan pengurus PP *Dar al-Qolam*.

### 3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Gravika),

28 .

<sup>29</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 212.

<sup>30</sup> Suharsini ari kunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, rineka cipta, 1998), 11.

<sup>31</sup> Dudung Abdurahman, *pengantar metode penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia kalamsemesta, 2003), 7. <sup>35</sup> Dudung Abdurrohman, *penganatar metode penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 7 <sup>36</sup> Zainudin, *Metode Penelitian hukum*, 106.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum islam yang terkait dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>36</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan Teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>32</sup> Soerjono Soekanto juga menyebutkan dalam metode pengumpulan data juga dikenal adanya alat pengumpul data yang meliputi, study dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik atau metode sebagai berikut;

##### a. Metode Observasi

Adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>33</sup> Peneliti menggunakan metode observasi nonpartisipasi yaitu peneliti yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan atau hanya sebagai pengamat pasif, melihat, mengamati, dan mendengarkan semua aktivitas dan mengambil kesimpulan observasi tersebut. metode ini dilakukan pada obyek tertentu yang menjadi focus penelitian dan mengetahui secara langsung dari informan.

##### b. Interview/wawancara

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada pihak-pihak yang mendukung tercapainya tujuan penelitian ini. wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dan berstruktur<sup>40</sup> baik dalam mengemukakan pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil kesimpulan.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memaparkan segala hal yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, telaah teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>32</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian Hukum*, (Depok, Rajawali pers, 2018), 41. <sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2008), 66.

<sup>33</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi riset*, (Semarang: Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 1986), 48. <sup>40</sup> Sutresno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah mada University press, 2000), 63 .



BAB II merupakan bab yang memaparkan landasan teori yang di dalamnya akan diuraikan mengenai tinjauan pelaksanaan hukum tazir cambuk dalam Islam, asas-asas hukum yang ada di dalam jinayah, dan dasar-dasar pelaksanaan tazir.

BAB III merupakan bab yang memaparkan dasar pelaksanaan hukum tazir cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*.

BAB IV merupakan bab tentang analisis hukum pidana islam terhadap dasar pelaksanaan hukum tazir cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan hukum tazir.

BAB V merupakan bab penutup skripsi yang meliputi kesimpulan dari pembahasan penelitian. Selain itu penulis juga memaparkan saran-saran terkait penulisan ini, sehingga dapat diharapkan bermanfaat pada penelitian selanjutnya.

## BAB II HUKUM CAMBUK DALAM ISLAM

### A. Pengertian *Fiqih Jinayah*

Pengertian *fiqih jinyāh* dapat kita temukan dari penjelasan Ahmad Wardi Muslich yakni bahwa *Fiqih jināyah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jināyah*. *Fiqih* berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Kemudian *fiqih* secara istilah seperti yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf “*Fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau *fiqih* adalah himpunan hukum-hukum syarak yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.”<sup>34</sup>

Hukum pidana Islam dalam *fiqih* dinamakan *jināyah*. *Jināyah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan pengertian *jināyah* secara istilah menurut Abdul Qodir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainya.<sup>35</sup>

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian *fiqih jināyah* adalah ilmu tentang hukum syarak yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Suparman Usman, hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda, dan lainya.<sup>36</sup> Dalam sebuah kamus al-Munawir Arab-Indonesia bahwa *jinayah* berasal dari kata *jinyāh* yang artinya kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Berbeda dengan hukuman mati karena perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan biasa, akan tetapi dapat menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid, *jinayah* meliputi beberapa hukuman yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indra.<sup>37</sup>

Secara etimologis, *jinayah* berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, *jinayah* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau yang lainya.<sup>38</sup>

Sedangkan *Jarimah* adalah hukuman terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan akibat dari melanggar hukum syara. Secara istilah umum bisa disebut dengan nama “*Delic*” yang memiliki arti yang sama yakni hukum. Islam mengatur hukum secara jelas dan tegas. Karena hukum sendiri bersifat tegas dan mengatur, bersifat mengatur supaya manusia bisa melangsungkan hidupnya dengan baik, tidak bermain hak sendiri dikala memberikan suatu keputusan, serta bersifat

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Isla* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group). 2019, 2.

<sup>37</sup> Muhammad Arifin, *Fiqih Jinayah* (Yogyakarta: Grub Penerbitan cv Budi Utama, 2017), 6.

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 2.

tegas mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar tanpa ada unsur apapun dan dapat melaksanakan perkara hukuman seadil-adilnya.<sup>39</sup>

Hukum pidana islam atau fiqih jinayah merupakan bagian dari syariat islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya, pada zaman rasulullah dan *kulafaurasyidin*, hukum pidana islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada masa itu dirangkap oleh rasulullahsendiri dan kemudian diganti oleh kulafaurasyidin.<sup>40</sup> Bahwa hukum pidana islam merupakan hukum public yang dilaksanakan oleh ulul amri dapat kita lihat pada quran surat al-maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ [٤٨]

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” (Q.S 5 [Al Ma’idah]:48)<sup>41</sup>

### C. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam ditinjau dari Berat Ringanya Hukuman

#### 1. *Jarimah Qisas*

Secara Bahasa qisas berasal dari Bahasa *qashsha-yaqushshu-qishaashan* yang artinya menelusuri dan mengikuti jejak kaki. Makna qisas secara bahasa ini ada kaitanya dengan kata *kisah*.

<sup>39</sup> Ibid.Muhamad Arifin, *Fiqih Jinayat*. 9.

<sup>40</sup> Ibid, 10.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007).2009, 86. <sup>9</sup> M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta:AMZAH). 2016, 30.

*Qisas* berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, di mana antara jejak kaki dan telapak kaki pasti memiliki kesamaan bentuk. sementara itu, kisah mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dan kisah yang ditulis atau diceritakan oleh generasi berikutnya. Persamaan antara peristiwa nyata sedangkan arti qishas secara terminology dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.<sup>9</sup>

Lebih jelas lagi, dalam *Al-Mujam Al-Wasiith* qisas diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis pada tindak pidana yang dilakukannya, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dengan anggota tubuh.<sup>42</sup>

## 2. Jarimah Hudud

*Jarimah hudud* merupakan semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam al-Quran dan oleh Nabi dalam hadis. Sedangkan menurut syekh Nawawi Al-Bantani, hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.<sup>43</sup>

Macam-macam hudud dibagi menjadi tuju, yakni *jarimah al-zina* (tindak pidana berzina), *jarimah al-qadzf* (tindak pidana menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina), *jarimah syurb al-khamar* (tindak pidana meminum-minuman yang memabukan), *jarimah al-sariqah* (tindak pidana pencurian), *jarimah al-hirabah* (tindak pidana perampokan atau pengacau), *jarimah al-riddah* (tindak pidana murtad), dan yang terakhir adalah *jarimah al-baghyu* (tindak pidana pemberontakan).<sup>12</sup>

Dalam ketetapan syari'at Islam, perbuatan zina tidak dianggap sebagai perbuatan yang hanya merugikan perseorangan semata, akan tetapi dapat merugikan tatanan masyarakat. Berbeda dengan hukum pidana positif, di mana jika zina dilakukan atas dasar suka sama suka antar kedua belah pihak, maka perbuatan zina tidak dianggap sebagai perbuatan pidana. Menurut sebagian para fuqoha bahwa *zina* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memasukan penis ke dalam vagina seorang perempuan, yang mana seorang perempuan tersebut bukan istrinya. Para fuqoha bersepakat bahwa bahwa unsur utama pada jarimah ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sah menurut *syara'*, sehingga hubungan apapun yang tidak sampai melakukan persetubuhan, tidak dapat dihukumi zina yang dapat dijatuhi hukuman *hadd*, meskipun perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan maksiat yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*.<sup>44</sup> *Jarimah zina* tersebut dikenai hukuman hudud, dikenai hukum cambuk, diantaranya adalah zina ghoiru muhson, hal demikian didasarkan pada ayat Qurán:

---

<sup>42</sup> M. Nurul Irvan, 30.

<sup>43</sup> Ibid, 47. <sup>12</sup> Ibid, 28.

<sup>44</sup> *Reformulasi Hukum Pidana Islam*. (Semarang: RaSAIL Media Group), 28.

الرَّانِبَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ [٢]

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh.S 24[An Nur]: 2)

*Jarimah al-qadzif* kata *qazhaf* menurut istilah fiqh berarti menuduh perbuatan zina terhadap seorang yang terpelihara dari berbuat zina, atau meniadakan nasab (garis keturunan) seseorang dari ayahnya, bahwa tuduhan zina itu tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang dapat diterima oleh *syara*. Sedangkan orang yang dapat memberikan kesaksiannya terhadap apa yang dituduhkan itu tidak dianggap *qazhaf*, justru apabila tuduhannya itu terbukti, maka tuduhan tersebut menjadi bukti telah ada terjadinya perbuatan zina.<sup>45</sup>

Hukuman pokok yang dijatuhkan pada *jarimah qadzhaf* adalah delapan puluh kali pukulan dan hukuman tambahan, yakni tidak diterima persaksiannya. Ketentuan adanya hukuman *qadzhaf* tersebut berdasarkan nash al-Quran surat alNur ayat 4-5, berikut ini :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [٤]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

‘Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki

<sup>45</sup> Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, 28. <sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 350.

(dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’’

(Q.S 24[An Nur]: 4-5)<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa hukuman bagi jarimah *qadzhaf*, jika tidak dapat menunjukkan bukti atas kebenaran tuduhnya, maka ia dijatuhi hukuman yang bersifat materi, yaitu delapan puluh kali pukulan, dan ditambah hukuman yang bersifat edukatif, yaitu ia dianggap fasik serta kesaksiannya tidak dapat diterima untuk selama-lamanya, karena sudah tidak dapat berlaku adil lagi menurut Allah dan manusia.<sup>46</sup>

Hukum *jarimah* meminum *khomr* mengenai pengharaman khamr telah ditetapkan secara lengkap, baik dalam al-Qur’an, al-Sunnah maupun ijma. Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa hukuman meminum khamr dalam syariat Islam adalah termasuk hukuman hudud. Maksudnya bahwa hukum meminum khamr yang telah ditetapkan itu merupakan ketentuan *syar’i*.<sup>47</sup>

Meskipun hukuman meminum khamr digolongkan dalam kategori *hudud*, namun para fuqoha berbeda pendapat mengenai ketentuan hukuman haddnya. Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa hukuman *khamer* adalah delapan puluh kali pukulan. Menurut madzhab syafi’iyah, Zahiriyah dan Zahidiyah berpendapat bahwa hukuman *khamer* adalah empat puluh kali pukulan. Adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah hukuman bagi peminum khamer dikalangan ulama madzhab, padakenyataannya bersumber dari adanya perbedaan pendapat mengenai jumlah pukulan dikalangan para sahabat.<sup>48</sup> Pengharaman khamer secara total terdapat dalam al-Quran surat al-maidah ayat 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ [ ٩٠ ]

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S 5 [Al Ma’idah]: 90)<sup>49</sup>

Hukum *jarimah sariqoh* atau pencuri menurut para fuqoha adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk dimiliki. Yang dimaksud untuk mengambil secara sembunyi adalah mengambil harta tersebut tanpa adanya si korban (pemilikinya), atau tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Hukuman bagi pencuri adalah

<sup>46</sup> Reformulasi Hukum Pidana Islam, 28.

<sup>47</sup> Rokhmadi. Reformulasi Hukum Pidana Islam, 32.

<sup>48</sup> Ibid, 33.

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Quran, 123.

dipotong tanganya, sebagaimana disebutkan dalam alQuran surat al-maidah ayat 38, sebagai berikut:<sup>50</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

Dan Allah Maha Perkasa’’ (Q.S 5 [Al Ma’idah]: 38)<sup>51</sup>

Dalam istilah fiqih, *jarimah hirabah* disebut juga *qatl al-thariq* (perampokan di jalan), dan *al-sariqoh al-qubra* (pencurian besar). Para ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi hirabah. Menurut Muhammad Salim al-Awwabyang merangkum definisidefinisi yang ada di kalangan fuqoha, mendefinisikan bahwa *hirabah* adalah keluarnya sekelompok orang atau seseorang yang memiliki kekuatan ke jalan umum dengan maksud menghalang-halangi orang-orang yang sudah berpergian, atau mengambil harta benda mereka, atau menyerang raga dan jiwa mereka. Maka, apabila seseorang atau sekelompok orang mengambil harta benda dengan cara paksa, termasuk *hirabah*, sebagaimana menurut madzhab Maliki, Syafi’I dan Abu Yusuf (Hanafiyah). Sedangkan sebagian madzhab lainnya, perbuatan tersebut tidak termasuk *hirabah*<sup>52</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum dan hukuman bagi jarimah hirabah adalah nash al-Qur’an surat al-Maidah ayat 33-34 sebagai berikut;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [ ٣٣ ]

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [ ٣٤ ]

‘‘Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau

<sup>50</sup> Reformulasi Hukum Pidana Islam, 34.

<sup>51</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 114.

<sup>52</sup> Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, 38. <sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 113.

*dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*'' (Q.S 5 [Al Ma'idah]: 33-34)<sup>24</sup>

Kedua ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa para pelaku *jarimah hirabah* berarti memusuhi Allah dan Rasulnya-Nya. Dianggap memusuhi Allah karena orang-orang yang sedang perjalanan atau yang berada di rumah berada dalam tanggungan keamanan Allah dan dalam lindungan -Nya, mereka juga dianggap memusuhi Rasul dan hakim setelah Rasul, sebab mereka adalah orang yang terkait untuk menjaga harata manusia, darah mereka, dan kehormatan mereka, baik di rumah maupun dalam perjalanan. Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum bagi *jarimah hirabah* ada empat macam, yakni dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang, dan dibuang atau diasingkan dari tempat tinggalnya.<sup>53</sup>

Selanjutnya adalah *jarimah al-riddah* (tindak pidana murtad), menurut bahasa kata riddah berarti kembali, dan menurut syar'I kata riddah berarti kekufuran seorang muslim dengan ucapan maupun perbuatannya yang menjadikan ia keluar dari agama Islam . pendapat yang paling dominan dalam Hukum Pidana Islam menggolongkan riddah sebagai *jarimah hudud*. Hukuman bagi perbuatan riddah diancam dengan dua hukuman, yakni hukuman mati sebagai hukuman pokok, dan dirampas harta bendanya sebagai hukuman tambahan.<sup>54</sup> Hukuman perbuatan riddah tersebut berdasarkan nash al-Qurán surat al-Baqoroh ayat 217 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكَ حَتَّىٰ يَرْدُوكُمْ  
عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَبَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢١٧

*“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:*

*“Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan*

*Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir*

<sup>53</sup> Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, 38-40

<sup>54</sup> *Ibid*, 45.



penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S 2 [Al Baqoroh]: 217)<sup>55</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, syariat Islam menghukum perbuatan tersebut ditujukan terhadap Aagma Islam sebagai sistem social bagi masyarakat Islam. Ketidak tegasan dalam menghukum jarimah riddah tersebut akan berakibat goncangnya system tersebut, dan oleh karena itu pelakunya perlu ditumpas sama sekali untuk melindungi masyarakat dan system kehidupannya , dan agar menjadi alat pencegahan umum, sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang yang mampu mencapai tujuan tersebut.<sup>56</sup>

Hukum *had* yang terakhir adalah Jarimah *al-Baghyu* (pemberontakan), definisi al-Baghyu menurut fuqoha adalah bergeraknya sekelompok orang bersenjata yang terorganisir melawan pemegang otoritas hukum yang legal menurut *syara* dengan tujuan mencopotnya dari jabatannya dengan prinsip dasar pemahaman yang mereka pegangi. Jika hal tersebut terjadi maka pihak ulil al-amr (penguasa/kepala negara) dan warga negaranya boleh memerangi para pemberontak tersebut , sehingga mereka berpikir kembali terhadap apa yang mereka persangkakan. Perintah untuk memerangi mereka dipersangkakan tidak untuk membunuh mereka , tetapi mencegah perbuatan mereka dari kerusakan akibat perbuatannya, jik mereka sadar atas kesalahan yang mereka perbuat. Ketentuan tersebut dia atas berdasarkan al-Quran surat al-Hujurat ayat 9;

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara

<sup>55</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 34.

<sup>56</sup> Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, , 45.

*keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*'' (Q.S 49 [Al Hujurot]: 9)<sup>57</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas, menurut Ahmad Hanafi, hukuman bagi pemberontak adalah hukuman mati. Syariat mengambil tindakan tegas terhadap jarimah hirabah, sebab apabila tidak demikian akan terjadi fitnah, kekacauan, serta ketidak tenangan, dan pada akhirnya akan mengakibatkan kekacauan terhadap masyarakat dan kemundurannya.<sup>58</sup>

### 3. *Jarimah Tazir*

Secara bahasa, *ta'zir* bermakna *al-man'u* artinya pencegahan. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (Pendidikan) dan *an-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara syar'I adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang didalamnya tidak ada had dan kafarat.<sup>59</sup>

Secara terminologis, kata *tazir* berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati dan membentuk. Selain demikian *tazir* juga memiliki arti memberi pengajaran (*at-tadib*). Menurut Sayid Sabiq, *tazir* yaitu hukuman yang tidak ada ketentuannya di dalam *nash*, ia merupakan kebijakan pemerintah. Sedangkan menurut Rusdji Ali Muhamad, *tazir* yaitu perbuatan pidana yang jenis dan ketentuannya tidak ditentukan lebih dahulu dalam *nash*. jenis perbuatan dan ancaman hukumnya didasarkan pada *ijma* (konsensus) berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, social, finansial dan moral bagi individu tau masyarakat secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Ketentuan hukum pidana yang paling fleksibel terdapat pada *jarimah ta'zir*. Pada *jarimah tazir* ini, baik mengenai tindak pidana suatu perbuatan maupun hukumnya diserahkan kepada negara (hakim) atau *ulil amri*. *Jarimah ta'zir* meliputi semua perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Jadi hukuman *tazir* adalah suatu hukuman yang tidak ada *nash* dalam ketentuan hukuman yang akan diberikan.<sup>61</sup>

Jika dilihat dari segi eksistensinya *jarimah ta'zir* sama halnya dengan *jarimah hudud*, karena keduanya sama-sama sebagai pengajaran (*al-ta'zib*) untuk mencapai kemaslahatan dan sebagai tindakan preventif yang macam hukumnya berbeda-beda sesuai jenis perbuatan dosa atau tindakan pidana yang dilakukan. Jika pada *jarimah hudud* sudah ditentukan secara pasti dan

---

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 516.

<sup>58</sup> Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, , 47-48.

<sup>59</sup> Abdullah Al Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. (Bogor;Ghalia Indonesia),

<sup>60</sup> *Ibid*.

<sup>61</sup> Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*. (Semarang:RaSAIL Media Group) 2009, 66-67.

jasas hukuman-hukumanya, dan tidak bisa dirubah atau diganti, sedangkan pada *jarimah ta'zir* belum ditentukan hukumannya.<sup>62</sup>

Mengenai macam-macam hukuman yang ada pada *jarimah ta'zir* adalah mulai dari memberi nasehat atau peringatan, hukuman cambuk, penjara, dan lain-lain bahkan sampai pada hukuman mati, jika jarimah yang dilakukan benar-benar sangat membahayakan, baik yang dirasakan oleh dirinya maupun oleh masyarakat. Oleh karena itu, hakim boleh memilih hukuman mulai hukuman yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat, pemberian hukuman tersebut tentu tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor-faktor penyebabnya.<sup>35</sup>

Hukum ta'zir yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut "*Ta'zir adalah hukuman yang bersifat Pendidikan atas perbuatan dosa (ma'siat ) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'*". Hukuman *ta'zir* adalah hukuman untuk jarimah-jarimah *ta'zir*. Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, karena mencakup semua perbuatan maksiat yang jumlahnya sangat banyak, karena mencakup perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan hukumannya diserahkan kepada ulil amri untuk mengaturnya.<sup>63</sup>

Hukum ta'zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai hukuman yang paling berat hingga hukuman yang paling rendah. dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah *ta'zir*, hakim diberi wewenang untuk memilih diantara kedua hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Jeneis-jenis hukuman ta'zir tersebut adalah, hukuman mati, hukuman jilid (cambuk), hukuman kawalan, hukuman pengangsingan, hukuman salib, hukuman pengucilan.

Jarimah *ta'zir* yang paling efisien untuk diterapkan adalah hukum *jilid* (cambuk), sebab hukuman jilid lebih banyak berhasil dalam memberantas para penjahat yang telah biasa melakukan tindak pidana, selain demikian humum cambuk memiliki dua batas, yakni batas terendah dan batas tertinggi, sehingga hakim bisa memilih jumlah *jilid* (cambuk) yang ada diantara dua hukuman tersebut yang lebih sesuai dengan keadaan pelaku jarimah, sehingga biaya pelaksanaanya tidak merepotkan keuangan negara. Di samping itu hukuman tersebut tidak mengganggu kegiatan usaha terhukum, sehingga keluarga tidak terlantar, karena hukuman *jilid* dapat dilakukan seketika dan setelah itu terhukum bisa bebas, dengan hukuman jilid, pelaku dapat terhindar dari akibat-akibat huruk hukuman penjara, seperti rusaknya akhlak dan kesehatan.<sup>64</sup>

Hukuman cambuk untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan dikalangan fuqoha. Hal ini oleh karena hukuman had dalam hukuman hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya serratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamer ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

---

<sup>62</sup> Ibid, 67. <sup>35</sup>

Ibid, 67.

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta;Sinar Grafika offside: 2016), 19.

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta;Sinar Grafika offside: 2016), 158.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah tiga puluh Sembilan kali, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah tujuh puluh lima kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga diikuti oleh sebagian fuqoha Syafi'iyah dan Hanabilah. Dikalangan madzhab syafi'i adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum cambuk dalam *ta'zir* boleh lebih dari tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali. Dikalangan madzhab Hambali adalah dua tambahan pendapat, disamping tiga pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman jilid yang diancamkan atas suatu perbuatan tidak boleh menyamai hukuman had yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, karena ada hadist yang mengatakan demikian.<sup>65</sup>

Hukuman Dari segi sifatnya jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:<sup>66</sup>

1. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan ma'siat

Hukuman *ta'zir* ini diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang diwajibkan syarak. Adapun kemaksiatan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk :

- b. Maksiat yang dikenai hudud dan terkadang ditambahi *kafarat* Yang termasuk ke dalam maksiat ini adalah berbagai macam tindak pidana hudud dan *qishas diat*. Jenis maksiat ini pada dasarnya cukup hanya diberikan hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak dihalangi bagi hakim jika menambahkan hukuman *t'zir* pula.
- c. Maksiat yang dikenai *kafarat*, tapi tidak dikenai hukuman hudud Maksiat yang termasuk ke dalam jenis ini terbatas jumlahnya. Misalnya merusak ibadah puasa, ihram, melanggar sumpah, menyetubuhi istri yang haid, dan zihar.
- d. Maksiat yang tidak dikenai hudud dan kafarat, yakni maksiat yang tidak berlaku padanya hudud maupun kafarat. Maksiat-maksiat yang termasuk ke dalam ranah ini banyak jumlahnya. Yakni semua maksiat yang tidak termasuk ke dalam kategori dua maksiat yang telah disebutkan dahulu.

1. *Ta'zir* karena membahayakan kepentingan umum

Hukuman ini diberikan kepada perbuatan yang dilarang bukan karena zat perbuatan ini (termasuk maksiat), melainkan perbuatan yang dilarang karena sifatnya. Yakni perbuatan tersebut merusak kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya kriteria tersebut, maka pelaku paling tidak harus melakukan satu diantara dua tindakan yakni:

- 1.) melakukan perbuatan yang menyentuh perbuatan umum
- 2.) perbuatan yang mengganggu ketertiban umum

---

<sup>65</sup> *Ibid*, 159.

<sup>66</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20016),

- a. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran

Hukuman ini diancamkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau perintah yang tidak mutlak. Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah melakukan hal-hal yang makruh dan meninggalkan hal-hal yang sunah. Hukuman ini akan sangat dianjurkan lebih-lebih ketika perbuatan melakukan kemakruhan dan meninggalkan kesunahan tersebut menyentuh kemaslahatan umum

2. *Ta'zir* dari sei dasar hukum juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishosh, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak sampai nisab, atau oleh keluarganya sendiri.
- b. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara tetapi hukumnya belum ditentukan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

3. Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana kishosh yang *syubhat*, atau tidak jelas atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan *ma'siat*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinahan, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh al-Quran dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, sanksi palsu, tidak melakukan amanah, makan daging babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:<sup>68</sup>

- a. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.

---

<sup>67</sup> *Ibid*, 45.

<sup>68</sup> *Ibid*, 160.

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (*qishash*) dimaafkan maka hukumannya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman ta'zir apabila itu dipandang lebih maslahat. Kasus lain yang berkaitan dengan pembunuhan yang diancam dengan ta'zir apabila percobaan tersebut itu dapat dikategorikan sebagai ma'siat.

Istilah ma'siat dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga istilah ma'siat hanya mencakup unsur perbuatan oleh hukum untuk dilakukan.

b. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman ta'zir dapat digabungkan dengan *qishosh* dalam jarimah pelukaan, karena *qishash* merupakan hak adami, sedangkan ta'zir sebagai imbalan atas hak masyarakat.

c. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jarimah ta'zir yang ketiga ini berkaitan dengan jarimah zina, menuduh zina, dan penghinaan. Diantara kasus perzinaan yang diancam dengan ta'zir adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had, atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat obyeknya. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan perempuan yang bukan istrinya, tidur Bersama tanpa hubungan seksual, dan sebagainya.

d. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian dan perampokan. Apabila kedua jarimah tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman had. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakan hukum had tidak terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman tazir.

e. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu Jarimah ta'zir yang masuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin.

Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, adapun hukuman-hukuman ta'zir yang lain diantaranya:<sup>69</sup>

**a. Peringatan keras**

Peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim sebagai hukuman menyampaikannya kepada pelaku. Isi peringatan itu misalnya berbunyi “telah sampai kepadaku bahwa kamu melakukan kejahatan.oleh karena itu jangan kau lakukan lagi hal itu. Peringatan yang keras seperti ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dipanggil dihadapan sidang pengadilan.

**b. Dihadirkan dihadapan sidang**

Apabila pelaku bandel atau perbuatannya cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil ke hadapan sidang untuk diberi peringatan keras . isi peringatan itu sama misalnya dengan peringatan yang diatas, tetapi diucapkan oleh seorang hakim disertai dengan muka yang masam.

Pemanggilan pelaku kedepan sidang pengadilan ditambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara langsung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Tentu saja kedua macam hukuman tersebut ditentukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan pertamakali olehnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Adapun jika pelaku mengulangi beberapa kali kejahatan yang membahayakan tersebut, hakim akan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya tersebut. Seperti jilid atau penjara.

**c. Nasihat**

Hukuman nasihat ini, seperti halnya peringatan dan dihadirkan di dalam sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melakukankarena kelalaian. Di samping itu hakim memiliki keyakinan hukuman yang diberikan cukup sebagai pelajaran untuk orang yang melakukan jarimah tersebut. Apabila hakim tidak yakin dengan hukuman yang diberikan, karena menurutnya kurang menjerakan pelaku jarimah, maka hakim boleh memberikan hukuman yang setipal sesuai keyakinanya.

**d. Pengucilan**

Pengucilan adalah melarang seseorang untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berkomunikasi denganya.

**e. Pengumuman pengucilan secara terbuka**

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslih. Hukum Pidana Islam. (Sinar Grafika Offside:Jakarta),268.

Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan Kholifah Umar terhadap seorang sanksi palsu yang sudah dijatuhi hukuman jilidnlalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang sanksi palsu.<sup>70</sup>

c. Ciri-ciri tindak pidana *ta'zir*

Tindak pidana tazir merupakan tindak pidana yang cakupannya cukup luas, karena mencakup pelanggaran apasaja dan kemaksiatan apa saja selain hudud dan jinayat.<sup>71</sup>

1. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijmak
2. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudud dan *qishash*.
3. Pada umumnya *ta'zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syarak, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
4. Hukuman ditetapkan oleh *Ulil Amri* atau hakim.
5. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

d. Dasar Hukum *ta'zir*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat. Hadist–hadist tersebut sebagai berikut:<sup>72</sup>

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

“Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda  
“tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar  
suatu had (hukuman) Yang ditentukan allah ta’ala” [Muttafaq alaihi.]

<sup>70</sup> Ahmad Wardi Muslih, 268.

<sup>71</sup> Muhammad Arifin, *Fiqh Jinayat*, 110.

<sup>72</sup> Kairun Nisak, “Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam),” *Tesis* pasca sarjana UIN Sumatra Utara(Semarang: 2016), 38.



Maksud dari hadits ini ialah hukuman cambuk pada dasarnya adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah yang telah melakukan perbuatan dosa besar, yang mana jumlah cambukannya juga ditentukan oleh Syara". Akan tetapi hadis di atas telah membatasi jumlah cambukan yaitu 10 cambukan untuk para pelaku jarimah yang mana kejahatannya tidak mencapai ukuran dosa besar atau dosa yang mencapai tingkat hukuman harus dicambuk dengan jumlah yang besar. Dengan demikian hukuman tersebut merupakan hukuman ta'zir bagi pelaku jarimah. Karena hukuman di atas/lebih dari 10 cambukan merupakan hukuman had bagi pelaku jarimah dikarenakan jumlahnya yang telah ditentukan oleh syara". Seperti hukuman bagi pezina di dalam Alquran telah disebutkan yaitu 100 kali cambukan dan hukuman bagi peminum khamar di dalam hadis telah disebutkan yaitu 40 kali cambukan.<sup>73</sup>

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abu Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abu Hurairah

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَ تَعْزُرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ (رواه ابن ماجه)  
*Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu memberlakukan hukuman ta'zir di*

*atas sepuluh cambukan." (H.R. Ibnu Majah).<sup>74</sup>*

#### e. Tujuan Penjatuhan Hukum Ta'zir

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Tujuan utama pelaksanaan hukuman ta'zir dalam syari'at Islam ialah untuk mengajar (*ta'dib*), pencegahan dan pengajaran di samping pemulihan dan pendidikan. Pencegahan artinya mencegah pesalah dari mengulangi kesalahannya di samping mencegah orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Pencegahan merupakan tujuan utama hukuman ta'zir, maka hukuman apapun yang telah ditetapkan itu mestilah mencapai tujuan dan objektif.<sup>75</sup>

Oleh sebab itu, yang menjadi tanggung jawab setiap mahkamah adalah memastikan setiap hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang pesalah atau tertuduh adalah hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan memastikan hukuman yang boleh dijadikan sebagai panduan kepada tertuduh dan masyarakat Islam awam lain dan mendidik tertuduh dan masyarakat supaya patuh kepada perintah Allah, Rasul dan kepada para Pemimpin.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia :Pustaka Azzam), 867-868.

<sup>75</sup> Zahrotul Idami, " Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya," *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No 1, 2015, 22-23. <sup>49</sup> *Ibid*, 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

‘‘Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.’’ (Q.S 5 [An-Nisa]: 59)<sup>76</sup>

*Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqaha' mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'andan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. *Ta'zir* dilakukan atau ditetapkan oleh seorang hakim, demikian pula bapak boleh melakukan terhadap anaknya, tuan terhadap budaknya dan suami terhadap istrinya dengan syarat mereka tidak melakukannya dengan berlebih-lebihan. Dibolehkan menambah *ta'zir* untuk mencapai maksud (dalam memberi pelajaran) atas suatu kesalahan. Jika tidak menta'zir karena alasan ini maka dia telah melampaui batas dan menimpakan hukuman yang menyebabkan binasanya seseorang.<sup>77</sup>

#### D. Tujuan Hukuman

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan Hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

##### a. Pencegahan

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung artimencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah

<sup>76</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 87.

<sup>77</sup> *Ibid*, 24.

<sup>78</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*, 137 <sup>53</sup> *Ibid*, 138.

rangkap, yaitu menahan orang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dari diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjahui jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat Ridha Ridha Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang belum melakukan suatu jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berfikir bahwa tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatan itu diketahui orang lain atau tidak.<sup>53</sup>

## E. Klasifikasi Tindak Pidana (*Jarimah*) yang Diancam Hukum Cambuk

### 1. *Jarimah hudud*

Dalam jarimah hudud yang hukuman cambuk yang berdasarkan al-Quran dan Hadist sangat terbatas. Yaitu hanya pada tindak pidana *qadzaf* dan zina yang dikategorikan tindak pidana hudud dalam Islam, yakni tindak pidana yang sudah ada batas-batas ketentuannya dalam Islam.<sup>79</sup>

*Qazaf* menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara' adalah menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh itu laki-laki atau perempuan), seperti perkataan; hai penzina, atau dengan perkataan; **لست أبيك** "kamu bukan anak bapakmu", perkataan seperti ini tuduhan bukan ditujukan kepada yang mendengarnya (mukhatab) tetapi kepada ibunya. *Qadzaf* (penuduh zina) dengan tidak mendatangkan empat orang saksi dijilid delapan puluh kali.<sup>80</sup> berdasarkan surat an-Nur 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

---

<sup>79</sup> Misran, "Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *Journal of Islamic*, vol 2, no. 2, 2017, 2.

<sup>80</sup> *Ibid.*

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Q.S 5 [An Nur]: 4)<sup>81</sup>

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.<sup>82</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perzinaan adalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat vital antara pria dan wanita di luar ikatan pernikahan untuk keduanya. Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terukut dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan.<sup>58</sup>

Hukuman terhadap pelaku zina adalah dicambuk seratus kali berdasarkan firman Allah swt. surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S 5 [An Nur]: 2)<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 350.

<sup>82</sup> Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam, 5. <sup>58</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 4.

<sup>83</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 350.

## 2. Jarimah Ta'zir

Jarimah hudud memberikan Batasan hukuman cambuk, sebab sudah diatur dalam *nash*, namun pada jarimah ta'zir terbuka peluang luas untuk menerapkan hukuman ta'zir cambuk, karena jarimah ta'zir bersifat luas, elastis dan ketetapannya menjadi kewenangan *ulil amri* atau pemimpin. Delik-delik yang diancam hukuman cambuk dalam kategori jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:<sup>84</sup>

### a. Kholwat

Secara etimologi kholwat berarti sunyi atau sepi. kholwat adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah kholwat dapat mengacu kepada hal-hal yang negatif, yaitu seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Dan dapat pula mengacu kepada hal-hal yang positif, yaitu seseorang sengaja mengasingkan diri di tempat sepi untuk mensucikan diri dan beribadah sebanyak mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Kholwat pada pembahasan saat ini lebih mengacu pada poin yang pertama, yakni yakni kholwat adalah seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat. Lebih lanjut kholwat/mesum adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan mukrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan.

Dasar hukum larangan kholwat adalah firman Allah swt. dalam surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”* (Q.S 17 [al-Isra' 32])<sup>85</sup>

### c. Maisir/Judi

Istilah judi dalam bahasa arab disebut al-maisir. Secara etimologi berarti “mudah” atau “kekayaan”. Sedangkan menurut terminologi yaitu suatu bentuk permainan yang

<sup>84</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 11.

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 285.

mengandung unsur taruhan dan yang menang berhak mendapatkan taruhan tersebut.<sup>86</sup> Sedangkan dalam fiqih dijelaskan maisir merupakan taruhan, satu bentuk permainan untung-untungan dalam masalah harta benda yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak, dan hukumnya haram atau tidak dibenarkan menurut Al-Qur'an, Hadist dan Ijma 'Ulama. Pada masa jahiliyah dikenal ada dua bentuk al-maisir, yaitu al-mukhatarah dan al-tajzi'ah. Dalam bentuk Al-mukhatarah, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya, apabila si pemenang menyukai kecantikan perempuan itu maka dia akan mengawininya, namun jika dia tidak menyukainya, perempuan itu dia jadikan budaknya.<sup>87</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam judi yaitu : kerugian, keuntungan , perbuatan syetan, dan dapat menghalangi seseorang untuk mengingat Allah SWT dan melakukan shalat. Jadi keuntungan satu pihak dan kerugian pihak lain dapat menjadi dampak negatif sebagaimana yang terjadi pada masa jahiliyah. Dalam konteks sekarang efeknya lebih terasa pada masyarakat umum seperti kemalasan, kebencian, permusuhan dan sebagainya. Dasar hukum tentang haramnya maisir (perjudian) tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*'Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir''.* (Q.S 2 [Al-Baqoroh]: 219)<sup>88</sup>

Selanjutnya dalam surat Al Maidah ayat 90-91 berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

<sup>86</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 11.

<sup>87</sup> Ibid, 13.

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, Syaamil Al-Quran, 34.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>89</sup>”

#### f. Saksi Palsu

Saksi palsu termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara‘, hal ini sesuai dengan firman Allah surat al-Hajj ayat 30:<sup>90</sup>

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنَعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

“Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.” (Q.S 22 [AlHajj]: 30)<sup>67</sup>

Al-Qur’an dan hadits tidak menentukan hukuman bagi saksi palsu, dengan demikian perbuatan ini dikategorikan ke dalam jarimah *ta‘zir*, yang penentuan hukumannya ditentukan oleh penguasa yang berwenang. Hal ini tentu harus sesuai dengan perbuatan dan keadaan pelaku. Khalifah ‘Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman 40 kali jilid kepada saksi palsu, kemudian dicat mukanya dengan warna hitam serta dicukur rambutnya, lalu beliau menyuruh keliling pasar. Fuqaha’ lain mengatakan bahwa saksi palsu hukumannya ialah tidak boleh menjadi saksi selama-lamanya, tetapi jika ia tobat, maka terserah kepada Allah.<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 119.

<sup>90</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 17. <sup>67</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 335.

<sup>91</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 19.

## **F. Syarat-syarat Hukuman**

Agar hukuman itu diakui keberadaannya, maka harus dipenuhi dengan 3 syarat, syarat-syarat tersebut adalah:<sup>92</sup>

### 1. Hukuman Harus Ada Dasarnya dari Syara

Hukum dianggap mempunyai dasar (Syari'iyah) apabila ia didasarkan pada sumber-sumber syara, seperti al-Quran, As-Sunnah, ijma, atau undang-undang yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang atau *ulil amri* seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditentukan oleh *ulil amri* maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketetapan-ketetapan hukum syara. Apabila bertentangan maka ketentuan hukum tersebut menjadi atal. Sebab adanya pernyataan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama daripada hukuman yang telah ditetapkan.

### 2. Hukum harus bersifat pribadi atau (perorangan)

Hukum disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berdasarkan masalah pertanggungjawaban.

### 3. Hukuman Harus Bersifat Umum

Selain 2 syarat tersebut, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apa pun pangkat, jabatan, status, saudara dan kedudukannya. Di depan hukum, semua orang statusnya sama, tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan rakyat biasa, antara bangsawan dan rakyat jelata.<sup>70</sup>

Teori di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sama itu hanya ada dalam *jarimah* dan hukuman *had* atau *qishash*, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud seperti zina, pencurian dan sebagainya, akan dihukum dengan ketentuan hukum jarimah yang ia lakukan. Adapun dalam hukuman *ta'zir*, persamaan dalam jenis kadar hukuman, tentu saja tidak diperlukan, sebab apabila demikian keadaannya, maka *ta'zir* itu tidak ada bedanya dengan *had*.<sup>93</sup>

## **G. Teori-teori Penghukuman dan Mekanisme Pelaksanaan Cambuk**

Tujuan dari adanya hukuman dalam *syari'at* Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada

---

<sup>92</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, 114. <sup>70</sup> *Ibid*, 142.

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, 142.



seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dalam mencegah kedzaliman dan/ atau kemudharatan.<sup>94</sup>

Hukum pidana Islam dikenal adanya teori pembalasan yang disebut dengan teori *jawabir* dan teori pencegahan *zawajir*, yang mana suatu tindak pidana akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa maupun tindak pidana yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman. *Jawabir* yang berarti memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi pencegahan bagi yang akan melakukan perbuatan tersebut. Aspek preventif merupakan konsekuensi dari teori *zawajir*, yang menghendaki suatu pencegahan dari suatu kejahatan terhadap masyarakat maupun terhadap terpidana atau yang telah melakukannya. Sehingga berdasarkan teori ini, suatu hukuman ditetapkan dengan maksud sebagai balasan atas perbuatannya yang merugikan hak orang lain tentunya dengan balasan yang setimpal, seperti jenis-jenis tindak pidana yang dihukum cambuk sebagaimana tersebut di atas.<sup>95</sup>

Mekanisme untuk mencapai tujuan teori-teori tersebut, maka mekanisme pelaksanaan hukuman dalam konsep dan teori hukum pidana Islam adalah di tempa-tempat terbuka atau tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai, bukan di tempat-tempat tertutup yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak. Syara' telah menetapkan dalam salah satu contoh tindak pidana zina dalam surat an-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*‘Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman’.* (Q.S 17 [An Nur]: 2)<sup>96</sup>

Berdasarkan ayat di atas, mekanisme pelaksanaan hukuman cambuk harus dilaksanakan dan disaksikan oleh sekelompok orang-orang beriman artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain. Meskipun petunjuk ayat tersebut hanya pada kasus zina, namun tidak tertutup kemungkina juga berlaku untuk setiap tindak pidana lainnya, karena tujuannya sama

---

<sup>94</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 22.

<sup>95</sup> *Ibid*, 19..

<sup>96</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, 350.

yaitu untuk pelajaran dan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, maupun bagi orang lain. Pelaksanaan hukum cambuk/jilid dilaksanakan oleh penguasa, Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *had* agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam *hadd*. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam *hudud*. Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum dalam pendidikan kepadanya.<sup>97</sup>

## H. Hukum Ta'zir di Pondok Pesantren

Pesantren merupakan sebuah institusi pendidikan yang melekat dalam perjalanan kehidupan di Indonesia sejak beratus tahun lalu. sehingga Ki Hajar Dewantara pernah mencita-citakan model pesantren ini sebagai sistem pendidikan Indonesia.<sup>98</sup>

Semua lembaga pesantren pasti memiliki peraturan untuk menjaga stabilitas pembelajaran yang ada di pondok, adanya peraturan pasti ada hukum, dalam pondok pesantren hukum dinamakan dengan *ta'zir* (Hukum pengajaran). Setiap pondok pesantren di Indonesia pasti memiliki aturan-aturan tersendiri.<sup>99</sup>

Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi lebih lanjut pondok pesantren juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama amar ma'ruf nahi mungkar.<sup>78</sup> Menurut Azyumardi Azra ada tiga fungsi pondok pesantren tradisional, yakni transmisi ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam dan reproduksi agama.<sup>100</sup>

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, setiap pondok pesantren menginginkan para santrinya agar dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang baik sebagai bekal untuk hidup ditengah-tengah masyarakat. Tak terkecuali Pondok Pesantren. Untuk membekali kemampuan dan pembentukan kepribadian santri, pihak pondok pesantren menerapkan pendidikan dengan berbagai pola dan metode pembelajaran. Selain itu, pihak pondok pesantren melakukan pembinaan pendisiplinan kepada santri guna tercapainya tujuan pendidikan di lingkungan pesantren. Tindakan pendisiplinan tersebut berupa pemberian hukuman, misalnya gundul, menghatamkan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tindakan pendisiplinan kepada santri pesantren merupakan cara dalam pendisiplinan pengurus pondok terhadap santri yang bermasalah agar

---

<sup>97</sup> Misran, Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk, 20.

<sup>98</sup> Madjid Nurcholish, "Bilik-bilik Pesantren" (

<sup>99</sup> Ahmad Rofiq, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mrangen Demak, " *Skripsi* strata satu UIN Walisongo Semarang (Semarang:2017), 64-65. <sup>78</sup> Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren* (Jakarta: NIS, 1994), 111.

<sup>100</sup> Azra Azyumardi, *Sejarah Pertumbuhann Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Garsindo, 2001), 29.

taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola pengurus pondok pesantren. Penerapan hukuman bertujuan untuk mendidik santri agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulanginya kembali. Ini mempunyai arti bahwa hukuman sebagai salah satu sarana untuk mendidik anak merupakan alternatif terakhir jika keadaannya sudah memaksa.<sup>101</sup>

Penerapan ta'zir (hukuman) di pondok pesantren diperlukan dan dilaksanakan dengan syarat tidak melampaui batas. Jika hukuman yang diberikan sudah melebihi batas (misalnya meninggal bekas pada tubuh santri) maka itulah yang dinamakan kekerasan terhadap santri. Oleh karena itu, penanganan santri yang bermasalah sudah dilakukan dengan baik dengan proses dan terstruktur yang sudah tertata rapi. Hal ini menghindari tindakan yang tidak proporsional kepada santri dengan prinsip-prinsip meletakkan persoalan dan pengangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan kata lain, hukuman itu diberikan untuk menekan, menghambat bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang.

Orang tua telah menyerahkan sepenuhnya kepada pesantren. Semisal, anak yang bermasalah dibina. Mereka tidak keberatan jika anaknya dihukum. Di pondok ini ada lembaga bernama Bakor Kamtib (Badan Koordinasi Keamanan Dan Ketertiban Pesantren). Fungsi dari lembaga ini sebagai keamanan dan ketertiban pesantren. Dengan adanya lembaga tersebut, proses penanganan santri bermasalah teratur sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pesantren menggunakan ta'zir atau hukuman dalam mendidik para santrinya. Ta'zir tersebut bertujuan untuk mendidik disiplin para santri. Dalam pemberian hukuman terhadap para santri dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ini dilakukan guna menghindari terjadi kekerasan dengan dalih mendidik disiplin pada santri. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari pemberian hukuman yang subyektif pada santri yang melanggar terIzzat Iwadh Khalifah, Kiat Mudah Mendidik Anak (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), 119. hadap peraturan, yang dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap santri. Pemberian hukuman yang diberikan kepada santri selama ini tidak dianggap sebagai kekerasan karena masih sesuai dengan ketentuan dan tahapan-tahapan yang telah di tentukan oleh pondok pesantren.<sup>102</sup>

Tindakan pendisiplinan kepada santri merupakan cara dalam pendisiplinan pengurus pondok terhadap santri yang bermasalah agar taat kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak pengelola pengurus pondok pesantren. Penerapan hukuman juga dipahami sebagai sarana dalam mendidik santri agar menimbulkan efek jera dan tidak mengulanginya kembali.<sup>103</sup>

## **I. Kewenangan dalam Memberikan Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam**

Pihak yang berwenang dalam memberikan hukuman dalam hukum pidana islam adalah hakim. Hakim memiliki kewenangan yang sangat luas dalam *jarimah* hukuman *ta'zir*, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena syara' menetapkan

---

<sup>101</sup> Jamal Abdurrahman, Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin, diterjemahkan oleh Ardianingsih dengan judul, Pendidikan ala kanjeng Nabi (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 131-134.

<sup>102</sup> Izzat Iwadh Khalifah, Kiat Mudah Mendidik Anak (Jakarta: Pustaka Qalami, 2004), 119.

103

hukuman ta'zir dengan menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Dalam konteks ini, hakim diberi keleluasan untuk memilih mana diantara hukuman-hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya, juga dalam jumlah menetapkan besarnya hukuman dari hukuman yang paling rendah hingga hukuman yang paling tinggi. Pemberian kewenangan kepada seorang hakim tersebut memberika ia kelonggaran untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan mengukum pelaku dengan hukum yang menjaga masyarakat dari perbuatan jarimah, sekakigus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.<sup>104</sup>

Pelaksanaan hukuman pada jarimah *ta'zir* yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa (*ulil amri*) negara atau petugas yang ditunjuk olehnya. Hal ini karena hukuman itu disyariatkan untuk melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa negara. Orang lain, selain *ulil amri* atau orang yang ditunjuk olehnya tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zir*, meskipun hukuman tersebut menghilangkan nyawanya. Apabila ia melaksanakanya sendiri dan hukumannya berupa hukuman mati sebagai *ta'zir* maka ia dianggap sebagai pembunuh, walaupun sebenarnya hukuman mati tersebut adalah hukuman yang menghilangkan nyawa.<sup>105</sup>

Orang yang masuk dalam kategori *ulil amri* dalam Tafsîr al-Maraghi, yang merupakan kitab tafsir yang ditulis pada abad ke-20 ini, menyebutkan contoh-contoh Ulil Amri itu tidak hanya berkisar pada ahlul halli *wal aqdi*, ulama, pemimpin perang saja; tetapi juga memasukkan orang-orang yang ahli dalam profesinya seperti wartawan, buruh, pedagang, petani, dan dokter yang harus diikuti perkataanya ke dalam contoh Ulil Amri.<sup>106</sup>

Kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasyarakatan. Selanjutnya beliau memaparkan bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing. Wewenang ini dapat diperoleh dari pemilu, dari pemerintah yang sah, bahkan dapat pula berasal dari sebab mereka memiliki sifat-sifat keriteria terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Dalam hal ini bisa dikatakan seorang ulama atau cendekiawan yang dipercaya oleh masyarakat karena pengalamannya di bidang agama dan masyarakat secara faktual memberikan mereka wewenang walau tidak secara tertulis.<sup>107</sup>

Sedangkan *ulil amri* menurut Al-Alusi, pengarang tafsir *ruh al-Maani* mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pimpinan kaum muslimin pada masa rasulullah dan sesudahnya, mereka itu adalah para khalifah, Sultan, Qadhi, (hakim) pada suatu negara.<sup>108</sup> Penafsiran

---

<sup>104</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana*, 114.

<sup>105</sup> *Ibid*.

<sup>106</sup> Muhsinhar, "Makna Ulil Amri", [staff.umy.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-alquran/](http://staff.umy.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-alquran/) diakses tgl 17 Mei 2020 pukul 06:00 WIB.

<sup>107</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol II*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal.

<sup>108</sup> Al-Alusi, *Tafsir Ruh al-Maani* juz 5, (Beirut:2014), 65.

makna ulil amri ini senada dengan buku terkait politik yang menyebutkan bahwa dalam islam arti ulil amri atau pemerintah itu banyak tafsirnya. Diantaranya;<sup>109</sup>

- a) *Ulil amri* diartikan dengan para ulama yang amylin, ulama yang kewibawaanya dikagumi orang banyak.
- b) *Ulil Amri* yang diartikan dengan ahlu halli wal aqdhi (semacam parlemen atau legislative)
- c) *Ulil Amri* yang diartikan dengan orang-orang yang berkuasa dalam sebuah Negara.
- d) *Ulil amri* yang dimaksud dengan pemimpin-pemimpin jamaah Islam, dan lain-lain.

Ciri-ciri pemimpin yang ideal adalah memiliki kriteria kepemimpinan Rasulullah SAW memiliki empat ciri kepemimpinan, yakni; shidiq (jujur), Fathanah (cerdas dan berpengetahuan), Amanah (dapat dipercaya), dan tabligh (berkomunikasi dan komunikatif dengan bawahannya dan semua orang).<sup>110</sup> Kriteria seorang *ulil amri* dalam Islam diantaranya adalah, pertama Adil, mempunyai pengetahuan, sehat mental dan fisik, lengkap anggota badan, cepat mengambil keputusan, pemberani, mempunyai keturunan yang baik, sehat mental dan fisik, lengkap anggota badanya.

## J. Batas Maksimal Hukum Ta'zir Cambuk

Hukuman cambuk untuk *ta'zir* ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan dikalangan fuqoha. Hal ini oleh karena hukuman had dalam hukuman hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya serratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamer ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, batas tertinggi hukuman cambuk dalam *ta'zir* adalah tiga puluh Sembilan kali, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah tuju puluh lima kali. Pendapat-pendapat tersebut diikuti juga diikuti oleh sebagian fuqoha Syafi'iyah dan Hanabilah. Dikalangan madzhab syafi'I adalagi pendapat yang mengatakan bahwa hukum cambuk dalam *ta'zir* boleh lebih dari tuju puluh lima kali, tetapi tidak boleh lebih dari seratus kali. Dikalangan madzhab Hambali adalagi dua tambahan pendapa, dismaping tiga pendapat tersebut. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman jilid yang diancamkan atas suatu perbuatan tidak boleh menyamai hukuman had yang dijatuhkan terhadap jarimah lain yang sejenis. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, karena ada hadist yang mengatakan demikian.<sup>111</sup> Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam beberapa hadist Nabi dan tindakan sahabat. Hadist-hadist tersebut sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>109</sup> Era muslim, Mengenal Ulam, Umara, dan Ulil Amri, <https://m.erasmuslim.com>, 19 juni 2020.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*, 159.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

‘‘Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda ‘‘tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala’’ [Muttafaq alaihi.]<sup>112</sup>

Maksud dari hadits ini ialah hukuman cambuk pada dasarnya adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah yang telah melakukan perbuatan dosa besar, yang mana jumlah cambukannya juga ditentukan oleh Syara‘. Akan tetapi hadis di atas telah membatasi jumlah cambukan yaitu 10 cambukan untuk para pelaku jarimah yang mana kejahatannya tidak mencapai ukuran dosa besar atau dosa yang mencapai tingkat hukuman harus dicambuk dengan jumlah yang besar. Dengan demikian hukuman tersebut merupakan hukuman ta’zir bagi pelaku jarimah. Karena hukuman di atas/lebih dari 10 cambukan merupakan hukuman had bagi pelaku jarimah dikarenakan jumlahnya yang telah ditentukan oleh syara‘. Seperti hukuman bagi pezina di dalam Alquran telah disebutkan yaitu 100 kali cambukan dan hukuman bagi peminum khamar di dalam hadis telah disebutkan yaitu 40 kali cambukan.<sup>93</sup>

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abu Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abu

Hurairah ;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَ تَعَزَّرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ (رواه ابن ماجه)

Rasulullah SAW bersabda, ‘‘Jangan kamu memberlakukan hukuman ta’zir di atas sepuluh cambukan.’’ (H.R. Ibnu Majah).<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Kairun Nisak, ‘‘Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syaikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam),’’ Tesis pasca sarjana UIN Sumatra Utara (Semarang: 2016), <sup>93</sup> Ibid

<sup>113</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia :Pustaka Azzam), 867-868.

### BAB III

## HUKUMAN *TA'ZIR* CAMBUK DI PONDOK PESANTREN *DAR AL-QOLAM*

#### A. Gambaran Umum Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

##### 1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

Latar belakang berdirinya Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* adalah terjadinya kegilisan oleh pengasuh pondok pesantren, yakni Dr. Mohammad Nasih, ia berpandangan bahwa negara-bangsa Indonesia dalam keadaan bahaya, baik dari segi ekonomi, Pendidikan, maupun politik. Karena itu diperlukan kelompok yang terus mengupayakan agar negara-bangsa ini kembali ke jalan yang benar dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang mandiri dalam ekonomi, upaya dalam mewujudkan hal demikian adalah melatih mahasantri untuk berwirausaha, kedua mendapatkan Pendidikan yang berkualitas, untuk mewujudkan hal demikian pengasuh membuat peraturan bahwa mahasantri laki-laki boleh menikah setelah lulus S3 atau mendapat gelar doktor dan mahasantri perempuan lulus magister, kemudian untuk menjadi penguasa, mahasantri diwajibkan untuk berorganisasi agar mereka berlatih menjadi seorang pemimpin.<sup>114</sup>

Pembinaan sumber daya manusia (SDM) secara *kontinue* (terus menerus) merupakan salah satu cara fundamental (mendasar) untuk membangun pribadi-pribadi yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sekaligus. Kedua keunggulan tersebut sangat diperlukan untuk menjunjung tinggi prinsip profesionalisme (mampu melakukan apa saja) dan perjuangan besar untuk melakukan perbaikan umat dan bangsa. Pembinaan tersebut akan lebih efektif jika dilakukan terhadap anak-anak yang baru akan beranjak dewasa. Dalam usia itu dewasa, karakter mereka relatif lebih mudah untuk dibangun dengan menginternalisasikan nilai-nilai yang diinginkan. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistemik, terencana, berperspektif komprehensif, dan futuristik.<sup>115</sup>

Pembinaan harus dilakukan secara total dengan disiplin tinggi, dan totalitas dalam pembinaan tersebut dimaksudkan untuk menginternalisasikan identitas Islam ke dalam setiap jiwa peserta didik agar hasil pembinaan optimal, di samping diperlukan metode pembinaan yang tepat, juga diperlukan calon-calon peserta didik yang memiliki potensi di atas rata-rata dan bersedia untuk ditempa dengan disiplin tinggi. Di samping itu, kebutuhan untuk melahirkan kader atau santri umat yang mempunyai kualifikasi unggul dan sanggup menjadi penyemai dan pengembang nilai-nilai ke-Islaman merupakan suatu keniscayaan. Umat Islam selalu merindukan kader baru yang sanggup memberikan pencerahan tentang arti penting pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diperlukan santri-santri yang bisa menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang penuh kesejukan, kedamaian, dan persaudaraan. Santri/Kader umat dan bangsa yang demikianlah yang diharapkan benar-benar dapat menunjukkan Islam sebagai *rahmatan li al'alamin*, dan semangat itulah yang sangat diperlukan sebagai landasan dasar dalam membangun, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat dengan keanekaragaman SARA kepada keberadaban.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Abudul Aziz, pengasuh III pondok pesantren Dar al-Qolam pada 14 April 2020

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> Pembukaan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

*Dar al-Qolam* merupakan *assosiate member* (cabang) dari yayasan Monash Institute Semarang.<sup>117</sup> selain demikian, *Dar al-Qolam* merupakan lembaga *nirlaba* (tidak mencari keuntungan) yang didirikan di Kota Semarang pada tanggal 1 Juli 2011 untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di Pengurus Pusat untuk selanjutnya dibuat cabang–cabang oleh Dr. Mohammad Nasih, yang mendedikasikan diri untuk perkaderan kaum muda belia. Abdul Aziz mengatakan bahwa “Nasih berpandangan negara-bangsa Indonesia dalam keadaan bahaya. Telah terjadi perubahan paradigma yang mengarah kepada kerusakan serius dan melembaga. Karena itu diperlukan kelompok yang terus mengupayakan agar negara-bangsa ini kembali ke jalan yang benar.”<sup>118</sup>

Abdul Aziz mengatakan bahwa Nasih berpandangan “perbaikan untuk umat dan bangsa tidak akan terjadi secara instan. Harus diusahakan dengan serius dan penuh perjuangan dalam waktu yang cukup panjang. Salah satu cara yang harus ditempuh untuk menciptakan perbaikan itu adalah menanamkan karakter bangsa kepada kaum belia dan muda. Dalam benak mereka perlu dipahatkan dengan baik paradigma tentang karakter-karakter yang dapat membuat Indonesia mengalami akselerasi untuk mengejar berbagai ketertinggalan dari bangsa-neagara-negara lain.”<sup>119</sup>

Ada beberapa alasan yang melatar belakangi berdirinya Pondok Pesantren *Dar al-Qalam*, pertama, untuk mengadvokasi anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah, namun terhalang karena masalah ekonomi, sehingga mereka harus dibantu secara finansial. Kedua, anggapan masyarakat desa tentang biaya kuliah yang mahal. Orang tua yang sebenarnya mampu namun kemudian menjadi takut memasukkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi, karena terbayang-bayang biaya yang tinggi. Ketiga, ingin mengadvokasi anak-anak yang ingin menghafalkan Al-qur’an dan kuliah, namun tidak mampu secara ekonomi.<sup>120</sup>

Dengan adanya latar belakang tersebut, Nasih membuat program beasiswa dan pesantren agar terkoordinir dengan baik di daerah semarang. Pesantren tersebut disebut sebagai pesantren mahasiswa, karena semua santri adalah mahasiswa UIN Walisongo. Periode Perkembangan pesantren mahasiswa ini cukup memuaskan ditahun pertama, tahun 2011. Dengan 20 mahasantri yang mampu menulis di media massa, beberapa mahasantri memulai menghafalkan Al-qur’an, dan berorganisasi. Pengembangan pesantren mahasiswanya terus ditingkatkan oleh Nasih, karena melihat kemampuan santri yang sangat akseleratif.. Pada Periode kedua, tahun 2012 jumlah santri meningkat hingga 50 mahasantri, sehingga melakukan penambahan rumah serta fasilitas yang lebih baik. Hasil yang didapat pun cukup memuaskan, walaupun ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan harapan. Namun, tidak kemudian dibiarkan.<sup>121</sup>

Periode selanjutnya, rumah untuk tempat tinggal santri dengan sistem kontrak. Karena semakin bertambah banyaknya mahasantri yang diterima. Beberapa rumah tersebut bertempat diwilayah Ngaliyan, yaitu Jl. Honggowongso, Perumahan Ngaliyan Asri (PNA), Gg. Ringinsari 2, dan Tanjungsari karena agar tetap bisa melakukan aktivitas berdekatan. Karena beberapa rumah yang digunakan pesantren adalah rumah dengan sistem kontrak, sehingga ini menjadi kendala.

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz, pengasuh III PP *Dar al-Qolam* pada 14 April 2020.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz, pengasuh III PP *Dar al-Qolam*.

<sup>119</sup> Wawancara dengan Atika Nur Azah Fauziah, lurah Dar al-Qolam pada 14 April 2020.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*



kendala ini kemudian tersolusikan dengan membuat gedung. Tepat di tahun 2015 gedung tersebut sudah mulai disinggahi dan digunakan sebagai aktivitas mahasiswa, Gedung tersebut terletak di Tanjung Sari Barat I Rt 07/Rw 05 Ngaliyan Semarang.<sup>122</sup>

Sesuai dengan visi pengasuh, yaitu melahirkan para penulis. Kemudian nama pesantren mahasiswa ini lebih difokuskan dan diberi nama “*Dar al-Qalam*” yang berarti rumah pena. Pesantren *Dar al-Qalam* yang terletak di Gg Tanjungsari No 4 Rt 07 Rw 05. Dari sinilah laju dakwah Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* menemukan momentum terbaiknya karena didukung sepenuhnya dengan tempat dan fasilitas yang memadai.<sup>123</sup>

## 2. Visi dan Misi

a. Visi Melahirkan orang-orang yang memiliki gagasan dan menuliskannya serta mampu memperjuangkan melalui aksi.

b. Misi

- 1) Melakukan penyebaran ide dan gagasan yang berasal dari Al-Quran dan as-sunah
- 2) Membina dan melahirkan penulis-penulis muda.
- 3) Menjadi pesantren alternatif bagi mereka yang mempunyai keinginan kuat untuk melanjutkan kuliah.
- 4) Menumbuhkan disiplin kepada mahasiswa.
- 5) Mengajarkan tentang kewirausahaan dan menumbuhkan kemandirian kepada mahasiswa sebagai bekal setelah hidup dimasyarakat

## 3. Tujuan Pondok Pesantren *Dar al-Qalam*

Tujuan pondok pesantren Dar al Qalam adalah Membentuk pemuda dan mahasiswa Islam yang nasionalis, religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan pluralitas, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam landasan agama, serta bertanggungjawab dalam mensejahterakan masyarakat guna mendapatkan ridla Allah. Tujuan tersebut diusahakan dengan;<sup>124</sup>

- a). Membina karakter pemuda dan mahasiswa Islam.
- b). Mendayagunakan segala bentuk potensi pemuda dan Mahasiswa Islam.
- c). Mempelopori gerakan fasih membaca dan memahami al-Qur’an, serta mengamalkannya dalam kehidupan untuk melahirkan jiwa kemandirian.
- d) Aktif dalam segala aktifitas yang menunjang kesejahteraan ummat dan bangsa.
- e) Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan huruf a s/d

tujuan dan usaha tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang memiliki tiga kualitas, yaitu;

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Mokhammad Abdul Aziz pada 14 April 2020.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pondok pesantren *Dar al-Qalam* Bab III pasal 4 dan 5

- 1) *Ilmu al ulama* (ilmu yang tinggi)
- 2) *Amwalul aghniya* (harta yang cukup)
- 3) *Siyasatul muluk* (menjadi penguasa dan elit politik)

#### 4. Kegiatan Pendidikan Pondok Pesantren

Sistem pendidikan Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* didesain dengan baik dan nyaman guna mengikhtiarkan untuk mencetak santri dengan memiliki *kualitas ilm al-'ulama'* (kapasitas keilmuan sejati), *hikmat al-hukama'* (kebijaksanaan para filsuf), dan *siyasat almuluk* (kapasitas politik para penguasa). Karena demikian, Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* memfokuskan para santri kepada aktivitas diskusi, aksi, dan publikasi. Untuk menjaga kualitas aktivitas-aktivitas tersebut, santri haruslah merupakan pribadi-pribadi yang;<sup>125</sup>

- (1) Hafal *Al-Qur'an*
- (2) Mahir membaca kitab kuning
- (3) Biasa menulis, termasuk menulis di media massa.

Santri dengan memiliki kualitas tersebut, setiap diskusi, aksi, dan publikasi santri akan memiliki kualitas keilmuan yang bagus, karena memiliki referensi yang cukup dan pemikiran-pemikiran yang diajukan telah dikonstruksi dalam tulisan dengan baik.<sup>126</sup> Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* dilaksanakan setiap hari di pagi dan malam hari, yaitu jamaah Subuh disambung dengan agenda program hafalan, kultum, dan yang lainnya sesuai jadwal pada saat itu hingga pukul 06.00 wib dan malam hari mulai dari jamaah sholat maghrib hingga pukul 21.00 wib.<sup>127</sup>

Macam-macam Program kegiatan yang ada di Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* merupakan sarana dan fasilitas bagi santri untuk dapat memanfaatkan waktu. Pesantren memfasilitasi beberapa program dengan tempat cukup memadai, guna untuk melatih dan mendukung mereka dalam perkuliahan. Adapun beberapa program kegiatan Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* diantaranya:

##### a. Tahfidz

Program tahfidz merupakan program utama di pondok pesantren *Dar al-Qalam*. Program ini memiliki tujuan sesuai dengan tujuan dari pesantren, yakni mencetak hafidz dan hafidzah. Program ini mulai diwajibkan di tahun ketiga, yakni tahun 2013. Santri diharapkan mampu menyelesaikan hafalan dalam waktu minimal dua tahun, dengan segala bentuk hambatan baik secara sistem maupun personal. Bentuk dari program Tahfidz, berupa sistem sima'an yang dilakukan seusai jamaah solat maghrib dan subuh.

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Atika lurah pondok pesantren Dar al-Qalam pada 15 April 2020.

<sup>126</sup> Wawancara dengan Saidah, pada 16 April 2020.

<sup>127</sup> *Ibid.*

Santri menyetorkan hafalan mereka kepada mentor masing-masing dan setiap satu minggu sekali santri muroja'ah (mengulang kembali) hafalan dari juz 1 hingga juz yang dihafal. Santri yang telah selesai hafalannya bertanggungjawab menjadi mentor atau pentashih. Adapun target yang diharapkan yakni, santri mampu menghafal 2 juz dalam waktu 1 bulan.<sup>128</sup>

Setiap akhir pekan santri juga diwajibkan untuk sima'an kepada pengasuh minimal 1 juz dan kesalahan tidak boleh lebih dari 20, jika kesalahan lebih dari 20, maka disuruh mengulang pada akhir pekan yang akan datang. Hal demikian diharapkan agar hafalan para mahasantri kuat. Sistem sima'an dalam pondok tersebut adalah bergantian, jika santri usai disimak oleh pengasuh, santripun harus menyimak pengasuh sesuai jumlah juz yang disetorkan. Hal demikian diharapkan agar hafalan santri dan pengasuh sama-sama kuat.

## b. Kajian Tafsir

Program kajian tafsir pun merupakan program unggulan di Pondok Pesantren Darul Qalam. Kajian tafsir ini bertujuan untuk meningkatkan keilmuan mahasantri dalam segala hal yang sesuai dijelaskan di dalam Alqur'an dan melatih logika berfikir mahasantri serta agar santri mampu memaknai. Karena dipegang langsung oleh pengasuh, Kajian tafsir ini dilaksanakan dua kali dalam satu minggu, yakni akhir pekan. Sesuai dengan pesantren-pesantren lain, kajian tafsir ini berbentuk stadium general. Pengasuh membaca dan mengartikan kata perkata dari setiap ayat kemudian santri mendengarkan dan menulis. Adapun kitab tafsir yang dipakai adalah tafsir jalalin karangan Jalaluddin as-Suyuthi.<sup>129</sup>

Seiring berjalanya waktu, system pengajaran *nguping* (mendengarkan pengasuh membaca kitab) tidak efektif, sebab kebanyakan mahasantri tidak mampu mengartikan dan memaknai dengan baik dan benar. Akhirnya mulai tahun 2015 sistem pendidikannya diubah dengan cara beberapa santri maju ke depan untuk membacakan kitab tafsir tanpa makna untuk diterjemahkan, dan mengajukan pertanyaan kepada pengasuh. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan halaman yang telah dibaca. Dengan metode tersebut santri akan bisa baca kitab dan kritis, karena selalu menanyakan hal-hal yang belum dipahami, sehingga tujuan dari pondok pesantren tersebut dapat tercapai.<sup>130</sup>

## c. Jurnalistik

Program jurnalistik pun termasuk menjadi program unggulan di pondok pesantren *Dar al-Qalam*. Kata jurnalistik merupakan kata serapan dari bahasa asing. Kata "jurnal" atau dalam bahasa asing "journal" berasal dari bahasa latin yaitu "diurnalis" yang kurang lebih dapat diartikan sebagai "harian atau kegiatan sehari-hari". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata "jurnal" juga diartikan sebagai catatan harian, surat kabar harian, atau majalah yang khusus memuat artikel dalam satu bidang ilmu tertentu. Sementara kata "jurnalisme" diartikan sebagai pekerjaan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Mutiani, pengurus di pondok pesantren *Dar al-Qalam* pada 16 April 2019.

<sup>129</sup> Wawancara dengan Saidah, sie Pendidikan pada 16 April 2020.

<sup>130</sup> Ibid

menerbitkan berita dalam surat kabar. Lalu kata “jurnalistik” memiliki arti yang menyangkut kewartawanan dan persuratkabaran.<sup>131</sup>

Adapun beberapa ahli dan tokoh jurnalistik yang memberikan pendapatnya seputar definisi jurnalistik. Curtis D Mac Dougall mendefinisikan jurnalistik sebagai kegiatan mengumpulkan berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Sementara Frank Fraser Bond dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to Journalism* mengatakan bahwa jurnalistik adalah segala sesuatu yang membuat berita dan hal terkait dengannya sampai kepada publik. Tokoh jurnalistik lain yaitu Roland E. Woseley dalam *Understanding Magazines* mendefinisikan jurnalistik sebagai pengumpulan, penulisan, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, opini, hiburan umum dengan cara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada media massa.<sup>132</sup>

Program jurnalistik ini pada awalnya hanya sebagai latihan santri untuk menuangkan ide dan gagasan kedalam tulisan dan membuatnya sebagai informasi yang dapat disebarluaskan. Melihat hasil tulisan yang didapat dari beberapa santri, hasilnya berupa tulisan yang mengandung nilai-nilai Islam. Program ini kemudian dijadikan sebagai pengembangan dakwah santri, khususnya dakwah dengan pena atau tulisan.<sup>133</sup>

#### d. Bahasa Arab dan Inggris

Bahasa arab dan Inggris merupakan dua Bahasa yang kesehariannya digunakan di pondok pesantren *Dar al-Qolam*. Program bahasa (Arab dan Inggris) adalah program pendukung di Pondok Pesantren *Dar al-Qalam*. Program kegiatan ini bertujuan untuk menasionalkan bahasa dunia pada diri santri. Selain daripada itu juga sebagai alat pendukung untuk mempelajari dan memahami Al-qur'an.<sup>134</sup>

Bentuk dari program tersebut berupa kelas yang dilaksanakan dua kali dalam seminggu dan penggunaan dua bahasa sebagai bahasa sehari-hari. Kelas bahasa Arab dan Inggris ini dibagi berdasarkan tingkat pemahaman mahasantri. Kelas dibagi menjadi tiga, yakni tingkat *basic*, *intermediate*, dan *advance*. *Basic class*, santri diajarkan full tentang materi bahasa. Nahwu dan shorof untuk bahasa Arab dan *grammar* untuk bahasa Inggris. *Intermediate class*, diterapkan sistem penerapan, yakni santri diberi materi dan menerapkannya. Sedangkan *advance class*, yakni tingkat pengembangan. Mahasantri sudah tidak lagi diberi materi, namun mereka sudah belajar dengan membaca kitab tafsir, memaknai dan merinci kaidah-kaidah bahasa arab yang terkandung disetiap kata. Program ini tidak hanya untuk bisa berbicara dalam bahasa Arab dan Inggris, namun juga bisa menguasai kaidah kepenulisan. Sehingga, mereka mampu memahami teks bahasa dan berbicara dengan kaidah yang benar. Untuk meperlancar penggunaan Bahasa asing, Sie Bahasa memberikan kosa kata setiap hari, sistemnya satu minggu kosakata Bahasa

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Mutiani, Guru jurnalistik (menulis) di pondok pesantren *Dar al-Qolam*.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> Wawancara dengan Atika, lurah pondok pesantren *Dar al-Qolam* pada 15 April 2020.

<sup>134</sup> *Ibid.*

arab, dan satu minggu kosa kata Bahasa Inggris. Kemudian disela-sela waktu mereka menghafalkan kosa kata dan langsung mempraktekannya.<sup>135</sup>

#### e. Khutbah/kultum

Program Khutbah merupakan bentuk program pelatihan oral mahasiswa dalam mengolah keberanian untuk berbicara didepan orang banyak. Selain daripada itu, sebagai latihan mahasiswa untuk berdakwah lewat lisan. Bentuk program kegiatan ini berupa kelas pada awalnya, yakni mahasiswa dijadikan dalam satu kelas kemudian mahasiswa yang mendapatkan tugas menyampaikan pidatonya. Setiap mahasiswa mendapatkan giliran/tugas. Sehingga, program ini juga dijadikan mahasiswa untuk belajar berpidato atau menyampaikan gagasan mereka didepan umum. Selain dalam kelas sesuai dengan angatan masing-masing, dalam waktu satu minggu sekali diadakan kultum secara umum, maksudnya kultum tidak hanya dikelas akan tetapi satu pondok mendengarkan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki berada di aula 2, sedangkan perempuan berada di aula satu, dan yang jadwal kultum berada di mimbar paling depan, pas ditengah-tengah pembatas aula satu dan dua, agar semua sarung dapat melihat dan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Tujuan diadakan kultum umum tersebut di depan laki-laki dan perempuan adalah, agar santri tidak canggung Ketika bertemu lawan jenis, dan memiliki tingkat percaya diri yang sangat tinggi. Sebab nantinya mereka akan dicetak menjadi seorang pendakwah dan pemimpin.<sup>136</sup>

#### f. Al-qur'an Bil Qalam

Program Al-qur'an bil Qalam merupakan program yang diterapkan untuk mahasiswa dan mentor. Program ini memiliki tujuan untuk membiasakan santri dalam menulis lafal Arab dan menambah ingatan atau hafalan mereka. Sehingga, tidak hanya mampu menghafal saja, namun mereka juga mampu menuliskan ayat demi ayat yang mereka hafalkan.<sup>137</sup> Bentuk dari program ini yakni berbarengan dengan program Tahfidz, hanya saja pelaksanaannya sesuai subuh saja. Sesuai menyetorkan hafalan, santri diwajibkan untuk menyetorkan tulisan mereka. Target yang diharapkan yaitu satu halaman dalam satu pertemuan. Adapun tahap berikutnya yakni koreksi. Proses koreksi dilakukan personal kemudian ditunjukkan kepada mentor hafalan. Sehingga, bagi santri dapat mengetahui kesalahannya dan mentor dapat mengukur perkembangan santri. Perkembangan santri dari program *Al-qur'an bil qalam* ini dapat dilihat dalam hasil ujian munaqosyah yang dilaksanakan setiap bulannya. Adapun ketiga program unggulan pesantren Darul Qalam; tahfidz, jurnalistik, dan kajian tafsir didesain untuk melahirkan para pemikir-penulis muda muslim yang bisa mengkonseptualisasikan permasalahan umat dan mengupayakan solusinya secara Islami dalam bentuk tulisan yang impresif.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Wawancara dengan Riayatul Millah, sie peribadatan dan pembangunan karakter di pondok pesantren *Dar al-Qolam* pada 16 April 2020.

<sup>137</sup> Wawancara dengan saidah, sie Pendidikan I pada 14 April 2020.

<sup>138</sup> *Ibid.*

## 5. Susunan Pengurus

Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* dikelola sebagai lembaga pendidikan dan organisasi yang modern. Kepemimpinan di dalamnya diselenggarakan dengan sistem demokrasi meritokrasi, maksudnya kepemilikan hak suara ditentukan oleh prestasi dan kapasitas personal santri. Semakin tinggi prestasi dan kualitas santri, memiliki semakin banyak suara yang bisa digunakan untuk mempengaruhi pengelolaan internal organisasi Pondok Pesantren *Dar al-Qalam*. Sistem ini berbeda dengan sistem demokrasi pada umumnya yang berprinsip satu orang satu suara (*one person one vote*).<sup>139</sup>

Sistem ini didasarkan kepada pemikiran bahwa individu dengan kualitas-kualitas di atas rata-rata tidak bisa dan tidak boleh disamakan dengan individu-individu lain yang berkualitas biasa-biasa saja. Tujuan sistem ini adalah agar penentu kebijakan-kebijakan di Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* adalah orang-orang yang memiliki wawasan dan kualitas moral yang terbaik. Di samping itu, sistem ini akan memacu setiap santri untuk menambah kualitas individu. Semakin banyak kualitas yang berhasil diraih, maka akan bisa menjadi suara yang digunakan untuk menentukan kebijakan internal Pondok Pesantren *Dar al-Qalam*.<sup>140</sup>

Adapun faktor-faktor yang menentukan kepemilikan suara adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah hafalan al-Quran: setiap satu juz hafalan mendapat satu suara.
- b. Jumlah tulisan di media massa: Setiap 1 tulisan cetak mendapat 1 suara, sedangkan untuk 2 tulisan online mendapat 1 suara.
- c. Jenjang pendidikan: setiap jenjang pendidikan (S1, S2, dan S3) dikonversi menjadi 5 suara.
- d. Jenjang perkaderan organisasi ekstra kampus (basic training, intermediate training, dan advance training) yang diikuti: Setiap jenjang dikonversi menjadi 1 suara. Walaupun telah menerapkan sistem demokrasi meritokratis, tetapi Pembina Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* memiliki hak veto. Hak veto ini diberlakukan apabila tetap muncul kebijakan atau kesepakatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kebutuhan Pondok Pesantren Darul Qalam untuk kebaikan bersama.

Adapun struktur pengurus Pondok Pesantren *Dar al-Qalam* periode 2020 sebagai berikut:<sup>141</sup>

Pengasuh

: I. Dr. Mohammad Nasih

II. Mohammad Abu Nadlir

III. Mokhammad Abdul Aziz

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Susan sebagai sekretaris periode 2017 pada 14 April 2020.

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Melihat di Papan Struktural pondok pesantren *Dar al-Qalam*.

Ketua Pondok Pesantren/Lurah	: Atika Nur Aza F
Wakil Lurah	: Endah
Sekretaris	: Alwi Husain A
Sie Pendidikan	: Sirojul Munir
Sie Pendidikan I	: Fina Syifa R
Sie Pendidikan II	: Saidah Marifah
Wakil Sie Hukum Dan Kedisiplinan	: Mochamad Faqih
Wakil Sie Hukum dan Kedisiplinan II	: Afifah Ainun Nimah
Sie Hukum dan Kedisiplinan III	: Halimah Sadiyah
Sie Peribadatan dan Pembangunan Karakter	: Ma'bad Fathi
Wakil Sie Peribadatan dan Pembangunan Karakter	: Riayatul Millah
Sie Kepemudaan, Aksi dan Olahraga	: Wahyu Lbibullah
Wakil Sie Kepemudaan dan Olahraga I	: Naila Aulia
Wakil Sie Kepemudaan dan Olahraga II	: Diaz Aztidza
Sie Sarana dan Prasarana	: Algazella S
Wakil Sie Sarana dan Prasarana	: M. Faiz Mubarak
Sie Kebersihan dan Kesehatan	: Lin Yulia Khofifah
Wakil Sie Kebersihan dan Kesehatan	: Naila Rifqiyah
Sie Bahasa	: Wahyu
Wakil Sie Bahasa I	: Diaz Aztidza
Wakil Sie Bahasa II	: Naila Auliya
Sie Perekonomian	: Emi Indah Lestari
Wakil Sie Perekonomian	: Ulfaturrohmah

## 6. Tata Tertib Santri

Kiai adalah unsur terpenting dalam suatu pondok pesantren. Ia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan di pondok pesantren untuk menentukan maju

mundurnya sebuah pesantren, serta berperan penting dalam penentuan hukuman.<sup>142</sup> Begitupun dengan pondok pesantren *Dar al-Qolam*, kiai atau pengasuh adalah orang yang menentukan kebijakan-kebijakan di pondok pesantren, kemudian dibantu oleh pengurus sebagai pelaksana. Adapun beberapa kewajiban, larangan, serta hukuman bagi santri;

1. Kewajiban santri

- a. Sholat jama'ah lima waktu, kecuali yang sedang ada kepentingan di luar pondok
- b. Mengikuti agenda rutin setiap hari pada waktu subuh mulai pukul 04:00-06:00, dan agenda malam mulai pukul 17:30-21:00
- c. Agenda akhir pekan di pagi hari pukul 09:00-12:00, dan di sore hari 15:00-17:00
- d. Menghafal *al-Quran* bagi program tahfidz dan berwirausaha bagi program kewirausahaan.<sup>143</sup>

2. Larangan Bagi Santri

- a. Dilarang telat untuk datang ke aula utama DQ dengan waktu yang sudah ditentukan
- b. Tidak mengikuti jamaah
- c. Menghilang ketika waktu agenda
- d. Alfa ketika agenda
- e. Dilarang pulang tanpa izin
- f. Ketika liburan lebaran, dilarang telat balik ke DQ

**Peraturan Tambahan Ketika Liburan Semester**

- a. Santri diwajibkan menonaktifkan alat elektronik (HP, laptop, dan lain sebagainya) ketika masuk waktu agenda.
- b. Santri tidak diperkenankan naik turun tangga (DQ/OT) ketika agenda tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- c. Santri tidak diperkenankan meninggalkan agenda tanpa izin dari sie keamanan dan kedisiplinan.
- d. Semua santri wajib memberhentikan segala macam aktivitas (misal mengoperasikan alat-alat elektronik) di Aula I & II pukul **23.00** WIB, kecuali mengaji *al-Qur'an*.
- e. Hp akan dibagikan pada pukul 12.00-15.00 WIB
- f. Sie Hukum menyediakan Call Center untuk Mahasantri yang berkepentingan.
- g. Pada waktu Maghrib: Mahasantri wajib stay di aula I dengan catatan sudah siap mengikuti agenda ada pukul 17.30 (sdh makan, mandi, dll)
- h. Mahasantri yang memiliki kepentingan (organisasi. Tpq. Katering, angkringan dll) wajib turun sesuai waktu keterlambatan agenda.

---

<sup>142</sup> Ibid.

<sup>143</sup> Aturan sie Hukum dan kedisiplinan periode 2016-2020.



## 7. Hukuman

### a. Pengertian Hukum Cambuk

Hukum cambuk adalah balasan yang diberikan kepada seluruh santri yang tidak menjalankan ketetapan-ketetapan di Pondok pesantren.

Hukuman tertulis bagi santri;

- a. Berdiri bagi laki-laki dan perempuan sebanyak waktu keterlambatan dengan catatan barter tempat, laki-laki di tempat perempuan, perempuan di tempat laki-laki, jika telat 10 menit, maka berdiri 10 menit.
- b. Tidak mengikuti agenda, tidak mengisi daftar hadir, tidak izin ketika keluar dari agenda dan memanipulasi data absensi dianggap alfa.
- c. Pembacaan pelanggaran hukuman selama satu minggu bagi yang terlambat lebih dari tiga kali. (Dibacakan setiap Ahad setelah agenda Subuh).
- d. 3 kali terlambat dihitung 1 kali alfa, dikenai sanksi cambuk
- e. Mahasantri yang menginap di luar asrama DQ tanpa izin dan telat kembali ke DQ, maka dikenai hukuman cambuk, atau dikeluarkan dari pondok pesantren.<sup>144</sup>

<b>No</b>	<b>Jenis Pelanggaran</b>	<b>Kategori</b>	<b>Bentuk Hukuman</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>Ringan</b>	Terlambat satu kali dalam satu minggu	berdiri dengan barter tempat (Cowok tempat agenda cewek dan sebaliknya)	Mahasantri melakukan <i>punishment</i> sebanyak keterlambatannya saat agenda berlangsung. Dengan catatan barter

---

<sup>144</sup> ibid

				tempat,.
2	<b>Sedang</b>	Terlambat 2 kali dalam satu minggu	Mengumpulkan hp Jalan jongkok	Mahasantri yang terlambat <b>tiga kali wajib</b> mengumpulkan hp selama 2 hari berturut-turut.  Mahasantri jalan jongkok sesuai dengan banyaknya keterlambatan
3	<b>Berat</b>	-terlamabat 3 kali atau lebih lebih dalam satu minggu  -terlambat balik ke DQ ketika waktu liburan sudah usai  -nginap di kost atau rumah teman tanpa izin  -tidak mengikuti agenda pada waktu yang telah ditentukan (Alfa)  -tidak mengisi absensi, tsebab ketika tidak mengisi absensi dianggap alfa.	1. Tiga puluh kali cambukan setiap kali alfa, jika lebih dari satu kali Alfa dalam satu minggu tinggal mengalikan. Ex; 4 kali alfa dalam seminggu x 30= 120  2. Dikeluarkan dari Darul Qolam  3. kusus untuk santri yang menginap di kost teman dihukum cambuk 60 kali.	-Hukuman cambuk diberikan oleh pihak Kemendishuk dan disaksikan oleh seluruh Mahasantri.  -Kemendishuk mengeluarkan surat keputusan bagi pelanggar berat.

b. Syarat dan Rukun bagi santri yang dikenai Hukuman Cambuk

1. Orang yang dihukum cambuk adalah santri yang melanggar ketentuan-ketetapan pondok pesantren.

2. Santri yang mendapat hukuman cambuk ialah santri yang terlambat 3 kali atau lebih dalam satu minggu, terlambat balik ke DQ ketika waktu liburan sudah usai, dan tidak mengikuti agenda pada waktu yang telah ditentukan (Alfa).

## 8. Dasar Penerapan Hukum Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

Setiap hukuman yang diberikan oleh pengurus Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* kepada mahasantri tentu memiliki dasar atau alasan tersendiri, mengingat *Dar al-Qolam* adalah sebuah pondok pesantren tentu yang dijalankan tidak luput dari nilai-nilai Islam.<sup>145</sup>

Dasar hukum cambuk yang diterapkan dalam pondok pesantren *Dar al-Qolam* didasarkan pada hukuman yang diberikan nabi Ayub kepada Istrinya, , ayat yang digunakan patokan terdapat pada surat *Sad* ayat 44 yang berbunyi:

وَحُذِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِنَّ وَلَا تَحْنَنْتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

“ Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpun), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya). ”(Q.S 38 [Al Sad]:44)<sup>146</sup>

Ayat tersebut menceritakan kisah nabi Ayub yang mencambuk istrinya dikarenakan ia pergi meninggalkannya, perbuatan istri nabi Ayyub demikian merupakan sebuah kesalahan yang harus mendapatkan hukuman. Begitupun dengan santri *Dar al-Qolam*, untuk menjadi santri yang disiplin sebagaimana harapan para pengasuh dan pengurus, maka jika mereka tidak disiplin atau melakukan kesalahan harus mendapatkan hukuman yang membuatnya jera, yakni hukum cambuk.<sup>147</sup>

Selain dasar dari *al-Quran*, pengasuh dan pengurus memiliki dasar tersendiri dalam penjatuhan hukuman, yakni ingin menjadikan semua santri *disiplin*, sebab hal pokok yang diterapkan dalam pondok tersebut adalah kedisiplinan. Sebagaimana pengasuh memberi julukan kepada santri dengan nama “*Disciple*” artinya adalah orang yang disiplin, jadi jika ada mahasantri yang tidak disiplin dianggap santri yang bermasalah dan harus mendapat hukuman agar menjadi santri yang lebih baik lagi.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Abdul Rozak, lurah pondok pesantren *Dar al-Qolam* Priode Mei-Agustus 2016, pada 14 April 2020.

<sup>146</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007), 456.

<sup>147</sup> Wawancara dengan Abdul Rozak, lurah pondok pesantren *Dar al-Qolam* tahun 2016, pada 14 April 2020.

<sup>148</sup> *Ibid.*

Halimah mengatakan “dalam hukum pidana islam orang muslim yang dikenai hukum cambuk adalah seorang *pezina*, peminum *khomer*, dan lain sebagainya yang memang tindakan dan konsekuensinya diatur dalam Islam. Perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan sama halnya dengan seorang santri yang diberi julukan *disciple* (orang yang disiplin) namun tidak disiplin, maka patut dikenai hukum cambuk. Jadi dalam konteks ini santri yang tidak disiplin sama halnya orang muslim yang melanggar hukum Islam yang tentu mendapat hukuman cambuk, dalam hal ini kami pengurus pondok tidak *mengqiyaskan* hukum seorang pezina dengan santri yang tidak disiplin, akan tetapi kami menganggap seorang *disiple* (orang yang disiplin) Ketika tidak disiplin perbuatannya sama halnya orang yang berzina.”<sup>149</sup>

## 9. Pelaksanaan Hukum Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

### a. Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

Latar belakan ditetapkan hukum cambuk adalah banyak santri yang tidak disiplin dalam menjalankan kewajiban di pondok pesantren, sehingga untuk menanggulangi atau mengurangi bahkan memusnahkan pelanggaran-pelanggaran santri maka ditetapkanlah hukuman yang sekiranya menjerakan, yakni hukum cambuk.<sup>150</sup>

Pondok pesantren *Dar al-Qolam mendisign* (membuat) system pondok pesantren seperti negra, yakni ada pemimpin (lurah pondok dan jajaranya), masyarakat (santri), dan adapula peraturan di dalamnya bagi siapa saja yang tinggal di pondok pesantren. Sistem yang dibuat tersebut tidak lain adalah untuk mengasah jiwa kepemimpinan seorang santri. Selain mengasah kepemimpinan di dalam pondok pesantren, Semua santri yang ditinggal di pondok tersebut adalah seorang aktivis, baik di Internal maupun eksternal kampus.<sup>151</sup>

*System* hukum yang diterapkan dalam PP *Dar al-Qolam* pun tidak luput dari system hukum yang ada dalam negara suatu negara, yakni negara Islam. karena DQ merupakan sebuah Lembaga pondok pesantren yang pasti didalamnya berbasis Islam, maka yang ditetapkan pun tidak jauh dari hukum Islam.<sup>152</sup>

Salah santunya adalah penerapan Hukuman *Ta'zir* Cambuk. Dimana hukuman *ta'zir* cambuk diberikan pada orang Islam yang melakukan kesalahan-kesalah fatal yang sudah ditentukan dalam Islam. Begitupun di *Dar al-Qolam*, hukuman cambuk diberikan bagi santri yang melakukan kesalahan fatal dalam Lembaga *Dar al-Qolam*. Kesalahan-

---

<sup>149</sup> Wawancara dengan Halimah, sie keamanan dan Hukum priode tahun 2020 pada 2 Mei 2020.

<sup>150</sup> Wawancara dengan Uli Maghfiroh, sie keamanan dan Hukum priode tahun 2017 pada 14 April 2020.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz, pengasuh III PP *Dar al-Qolam*, pada 14 April 2020.

kesalahan fatal tersebut tidak lain adalah melanggar kedisiplinan. Kedisiplinan yang tidak boleh dilanggar diantaranya, terlambat balik ke pondok saat usai liburan, terlambat ketika berangkat agenda rutin di pondok pesantren, agenda tersebut berupa kelas *tahfidz*, *journalistic*, kelas bahasa, *jogging* (olah raga), *jama'ah* sholat 5 waktu, *sima'an* (setor hafalan), dan diskusi buku.<sup>153</sup> Semua atauran tersebut dibentuk tidak lain karena ada pelanggaran-pelanggaran sebelumnya, sehingga dibuatlah kebijakan-kebijakan untuk menuntaskan problem tersebut.<sup>154</sup>

### c. Macam-macam Pelanggaran dan Bentuk Penyelesaiannya

Pengurus Sie Kedisiplinan Halimah Sa'diyah mengatakan pelanggaran yang terjadi di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* bermacam-macam dari pelanggaran yang ringan hingga pelanggaran yang berat. Pelanggaran ringan adalah santri terlambat dalam berangkat agenda 1x dalam satu minggu, santri terlambat 2x berturut-turut selama satu minggu, kemudian yang ketiga adalah kategori berat, yakni, pertama santri terlambat 3x atau lebih selama satu minggu, kedua santri terlambat kembali ke pondok usai pulang dari liburan, ketiga pulang tanpa izin, dan yang keempat tidak tidur di kamar atau distrik, akan tetapi malah tidur di kontrakan teman. Dalam penyelesaiannya permasalahan tersebut pengurus lebih mengutamakan kebijaksanaan dan keadilan, bentuk penyelesaian/pelanggaran tersebut adalah:<sup>155</sup>

1. Sosialisasi kepada seluruh mahasiswa tentang aturan-aturan yang ditetapkan, hal demikian dimaksudkan agar santri waspada untuk tidak melakukan pelanggaran.
2. Jika ada mahasiswa yang melanggar *ta'zir* dengan ancaman hukum cambuk, maka dipanggil untuk disidang dan disadarkan, supaya tidak mengulangnya lagi.
3. Pembacaan surat keterangan penetapan hukum cambuk di depan seluruh mahasiswa putra dan putri yang melanggar hukum, hal demikian dimaksudkan agar pelaku malu karena perbuatannya diketahui oleh orang banyak, sehingga dia jera dan tidak mengulangnya lagi.

### Faktor-faktor Santri Tidak Disiplin

Perbuatan tidak tertip yang dilakukan oleh santri memiliki dua factor, yakni factor internal dan eksternal. Factor internal atau dalam pondok adalah<sup>156</sup>

- a. Masih banyak santri yang tidak sadar atas kewajiban dan tanggung jawabnya,

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan Faqih, pengurus kedisiplinan dan Hukum pondok pesantren *Dar al-Qolam* pada 14 April 2020.

<sup>154</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz, Pengasuh III PP *Dar al-Qolam*, pada 14 April 2020.

<sup>155</sup> Wawancara dengan Halimah, sie Hukum dan Kedisiplinan Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* pada 15 April 2020.

<sup>156</sup> Wawancara dengan Halimah, sie Kedisiplinan dan hukum Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*, pada 15 April 2020.

- b. banyak santri yang begadang untuk mengerjakan tugas dan berdiskusi hingga larut malam, akhirnya bangun terlambat (pas waktu subuh tiba), akhirnya berangkat agenda subuh pun terlambat.
- c. Sering begadang (mengerjakan tugas ketika masa-masa kuliah), mainan laptop, nonton film, dll.
- d. Jadwal makan para santri, terutama sore, sering kali terlambat dan jumlah antrian wadah untuk makan yang cukup panjang.
- e. Tidak sadarkan diri karena kelelahan setelah kuliah maupun kegiatan yang lainnya pada pagi harinya.
- f. ketiga kebanyakan diantara mereka adalah seorang aktivis, jadi pulang malam, akhirnya mereka tidak bisa bangun tepat waktu.

Kemudian faktor eksternal, diantaranya adalah;

- a. Orang yang tinggal di pondok pesantren *Dar al-Qolam* tidak semuanya memiliki riwayat hidup yang tertib/disiplin, kebanyakan santri tersebut dari desa dan memiliki kebiasaan kurang baik, yakni tidak disiplin atau *dablek* istilah jawanya, sehingga kebiasaan mereka dirumah yang kurang tertib mengakar hingga di Pondok pesantren *Dar al-Qolam*.
- b. ketiga kebanyakan diantara mereka adalah seorang aktivis, jadi pulang malam, akhirnya mereka tidak bisa bangun pada waktu yang ditetapkan, kebanyakan mereka bangun di waktu subuh.

## **10. Proses Pelaksanaan Hukum Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam***

Pelaksanaan hukuman di pondok pesantren *Dar al-Qolam* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan hukumana dalam Islam. Dimana hukum cambuk dilaksanakan di tempat terbuka dan dihadiri orang-orang yang beriman, hal demikian bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi orang yang menyaksikan dan memberikan rasa malu bagi pelaku jarimah sehingga dia tidak mengulangnya lagi. Begitupun dengan pelaksanaan hukum cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam*, semua santri dikumpulkan di lapangan kemudian santri yang melanggar peraturan disuruh maju ke depan, lalu orang yang ditunjuk sebagai algojo memberikan cambukan pada santri yang melanggar.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan Uli Maghfiroh, sie Kedisiplinan dan Hukum priode 2017, pada 14 April 2020.

Sebelum dilaksanakan hukuman cambuk, santri yang melakukan pelanggaran dipanggil ke dalam kantor untuk menjalankan persidangan, kemudian setelah ia disidang dan berjanji tidak mengulangi lagi kesalahannya, tahap selanjutnya adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan diumumkan di depan seluruh santri, setelah itu semua santri diarahkan ke lapangan untuk menyaksikan hukuman.<sup>158</sup>

Cambuk yang digunakan untuk menghukum berukuran satu meter, cambuk yang digunakan adalah pelepah pisang yang sudah tua agar cambukan yang diberikan memberikan rasa sakit, sehingga pelaku jera. Cara mencambuk tersebut adalah dengan mengangkat tangan kesamping lurus dengan bahu, kemudian pelepah pisang diputar-putar lalu tangan diarahkan kedepan dan cambuk mengenai punggung santri yang dihukum.<sup>159</sup>

### **11. Tujuan Penjatuhan Hukum cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam***

Tujuan diadakanya hukum cambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam* adalah untuk mendidik santri agar disiplin, merasakan malu karena dihukum dihadapan orang banyak sehingga membuat ia jera, dan memberikan pelajaran bagi santri yang lain agar disiplin juga. Tujuan tersebut dicanangkan karena santri *Dar al-Qolam* akan dicetak sebagai orang yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi melebihi militer, sebab mereka merupakan orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin umat dan bangsa.<sup>160</sup>

### **12. Efek Penjatuhan Hukuman di Pondok Pesantren *Dar al-qolam***

Hukum cambuk ditetapkan di pondok pesantren *Dar al-Qolam* dikarenakan untuk mencegah santri agar tidak melakukan pelanggaran.<sup>161</sup> Efek yang ditimbulkan dari adanya hukum cambuk tersebut adalah pertama, santri yang awal mulanya memiliki perilaku yang baik, namun tidak sengaja melakukan pelanggaran santri tersebut akan lebih disiplin, berbeda dengan santri yang bandel, ketika dia dihukum karena *undisiplin* (tidak disiplin) semakin tinggi tingkat tidak disiplinnya. Kedua, ada salah satu santri mengalami trauma dengan hukum cambuk yang menggunakan pelepah pisang, sebab hukuman yang diberikan kepada santri berindisial huruf E mengakibatkan memar, bekas memar tersebut tidak hilang hingga satu minggu.<sup>162</sup> Ketiga, memberikan dampak psikis terhadap santri yang dihukum cambuk (sters dan trauma). Keempat menjadikan santri sadar bahwa dirinya bersalah. Keempat, hukum cambuk sudah menjadi hukuman yang biasa (tidak sakral), sebab sudah sering dilakukan, jadi membuat santri merasa

---

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Wawancara dengan Uli Maghfiroh, sie keamanan dan Hukum priode tahun 2017 pada 2 Mei April 2020.

<sup>160</sup> Wawancara dengan Uli Maghfiroh, Sie Hukum priode 2017, pada 14 April 2020.

<sup>161</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz, Pimpinan III Dar al-Qolam, pada pukul 09:00 pada 15 April 2020.

<sup>162</sup> Wawancara dengan Santri berindisial huruf E yang pernah mendapat hukuman cambuk pada 2 Mei 2019.

biasa saja walaupun merasakan sakit. Kelima, hukum cambuk tidak membuat santri keluar dari asrama, sebab mereka sudah mengetahui efek dari tindakanya adalah mendapat hukum cambuk.<sup>163</sup>

Hukum cambuk yang diterapkan di pondok pesantren *Dar al-Qolam* tidak sampai mendapat teguran dari masyarakat sekitar, para masyarakat biasa saja ketika melihat para santri yang bersalah dicambuk di lapangan. Selain demikian, tidak ada santri yang keluar dikarenakan hukuman cambuk, sebab para santri sadar bahwa konsekuensi dari pelanggaran yang dibuat adalah mendapat hukuman cambuk.

---

<sup>163</sup> Wawancara dengan santri berindicial huruf R yang



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN *TA'ZIR* CAMBUK DI PONDOK PESANTREN *DAR AL-QOLAM*

#### A. Analisis Dasar Diterapkannya Hukum Cambuk di Pondok pesantren *Dar al-Qolam*

Pengurus di pondok pesantren *Dar al-Qolam* memberikan hukuman cambuk bagi pelanggar aturan dalam kategori berat, yang termasuk kategori berat adalah menginap/tidak tidur di pondok pesantren dihukum 60 kali cambukan, terlambat tiga kali dalam satu minggu dihukum 30 kali cambukan, alfa satu kali dalam satu minggu dihukum 30 cambukan, jika santri jumlah keterlambatan lebih dari satu, maka tinggal dikalikan antara jumlah keterlambatan dengan jumlah cambukan, misalnya terlambat 4 kali dalam satu minggu, maka 4 x 30 adalah 120.<sup>164</sup> Dalam penetapan jumlah cambukan penulis kurang sepekat dengan hukum cambuk yang tidak ada batas maksimalnya, sebab pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berbasis Islam, jadi ketentuan-ketentuan yang diberikan harus bernafaskan Islam. Penulis tidak sepekat dengan aturan tersebut dikarenakan bersandar dengan hadist Nabi yang mengatakan:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

[ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ]

“ Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala” [Muttafaq alaihi.]

Hadist tersebut menjelaskan bahwa orang yang dikenai hukum *ta'zir* cambuk tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan atau tidak boleh melebihi hukuman *had* kecuali orang yang melanggar hukum *had*. Selain demikian, para ulama pun berpendapat dalam memberikan batasan tertinggi *ta'zir* cambuk, Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad menetapkan batas hukum tazir cambuk tertinggi adalah 39 kali cambukan, sedangkan menurut Imam Abu Yusuf adalah 75 kali cambukan. Pendapat tersebut diikuti oleh sebagian pengikut madzhab Syafi'i, namun dikalangan madzhab Syafi'iyah ada juga yang berpendapat boleh lebih tuju puluh lima kali yang terpenting tidak boleh melebihi seratus kali.<sup>165</sup>

Hadis yang hampir sama dengan sanad Abu Burdah di atas, tetapi dengan sanad Abu Hurairah;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعزروا فوق عشرة أسواط (رواه ابن ماجو)

<sup>164</sup> Wawancara dengan Halimah Sa'diyah, sie Kedisiplinan dan Hukum pada 15 April 2019.

<sup>165</sup> Zahrotul Idami, “ Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya,” *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No 1, 2015, 22-23.

Rasulullah SAWbersabda, “Jangan kamu memberlakukan hukuman ta‘zir di atas sepuluh cambukan.” (H.R. Ibnu Majah).<sup>166</sup>

Selain tidak sepakat dalam jumlah cambukan, penulis juga tidak sepakat jika hukum tazir cambuk di terapkan di pondok pesantren, sebab Indonesia tidak menerapkan hukum Islam, kecuali daerah tertentu yang diberi kewenangan untuk menerapkannya, yakni profinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provisi yang menerapkan syariat berdasarkan hukum pidana Islam, yang disebut juga dengan hukum jinayat. Undang-undang yang menerapkan disebut Qonun Aceh yang diatur dalam Undang-undang republik Indonesia no 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan profinsi daerah istimewa Aceh. Selain dua alasan tersebut, penulis tidak sepakat jika santri diberi hukuman cambuk, sebab pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para santri bukanlah termasuk tindak pidana (jarimah), akan tetapi merupakan pelanggaran-pelanggara saja.

Lurah pondok pesantren *Dar al-Qolam* mengatakan “Penjatuhan Hukuman tazir cambuk di Pondok pesantren *Dar al-Qolam* paling efektif adalah dengan cambuk, sebab hukum cambuk memberikan efek jera, dan yang dihukum akan malu, karena dilaksanakan di depan umum, selain demikian hukum cambuk juga sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu, salah satunya adalah nabi Ayyub yang mencambuk Istrinya. Dasar yang digunakan oleh pondok pesantren *Dar Qolam* untuk menghukum cambuk santri adalah surat *shad* ayat 44, yang berbunyi;

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

‘‘ Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpuk), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).’’

Ayat tersebut turun dilatar belakangi oleh peristiwa nabi Ayyub dan Istrinya, pada saat itu Istri nabi Ayyub berbuat kesalahan, yakni meninggalkan beliau tatkala sedang sakit dan lebih mengutamakan perintah atau bujukan syetan, sehingga nabi Ayyub waktu sakit *bernadzar* untuk mencambuknya ketika ia sembuh, dan selang beberapa waktu nabi Ayyub sembuh dari penyakitnya yang bertahun-tahun, istrinya kembali kepangkuan, dan Allah mengingatkan nabi Ayyub untuk tetap mencambuknya, nabi Ayyub diperintah Allah untuk mengambil seikat rumput, yakni seikat rumput lalang atau seikat ranting-ranting, karena Nabi Ayub pernah bersumpah, bahwa ia sungguh akan memukul istrinya sebanyak seratus kali deraan, karena pada suatu hari ia pernah tidak menuruti perintahnya (dan janganlah kamu melanggar sumpah) dengan tidak memukulnya, lalu Nabi Ayub mengambil seratus tangkai kayu *Idzkhir* atau kayu lainnya, lalu ia memukulkannya sekali pukul kepada istrinya.<sup>167</sup>

Penulis kurang sepakat Jika *ulil amri* (pengurus) di pondok pesantren berpatokan dengan ayat tersebut, sebab jika berpatokan dengan hukum tersebut harus ada batas maksimal hukuman, yakni 100 kali cambukan.

868. <sup>166</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia :Pustaka Azzam), 867-

<sup>167</sup> Zahrotul Idhami, *Prinsip Pelimpahan*, 22-23.

Selain demikian penulis juga tidak sepakat jika hukuman cambuk di terapkan di pondok pesantren, sebab hal demikian menyalahi peraturan di Indonesia tentang undang-undang kekerasan terhadap anak yang diatur dalam UU No 23 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan UU No 35 Tahun 2014 dalam pasal 82 tentang perlindungan anak yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun penjara dan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Pada poin pertama undang-undang tersebut menegaskan bahwa yang melakukan kekerasan terhadap anak akan dikenai hukuman dan denda.<sup>168</sup> Jadi tindakan melakukan kekerasan terhadap anak dilarang oleh Negara Indonesia dan bagi pelaku yang melakukan kekerasan di pondok tersebut berhak mendapatkan hukuman.

Selain dasar dari *al-Quran*, pengasuh dan pengurus memiliki tujuan dasar tersendiri dalam penjatuhan hukuman, yakni ingin menjadikan semua santri *disiplin*, sebab hal pokok yang diterapkan dalam pondok tersebut adalah kedisiplinan. Sebagaimana pengasuh memberi julukan kepada santri dengan nama *Disciple* artinya adalah orang yang disiplin, jadi jika ada mahasiswa yang tidak disiplin dianggap santri yang bermasalah dan harus mendapat hukuman cambuk agar menjadi santri yang lebih baik lagi.<sup>169</sup>

Penulis pun kurang sepakat jika dasar yang digunakan untuk menghukum cambuk adalah agar semua santri disiplin, sebab masih ada santri yang tidak disiplin, sebagaimana data yang penulis dapat. Padahal prinsip dasar untuk mencapai tujuan hukuman adalah bersifat universal, maksudnya adalah dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, menyadarkan dan mendidik pelakunya.<sup>170</sup>

## **B. Analisis Efek Pelaksanaan Hukum Cambuk di PP *Dar al-Qolam***

Berbicara tentang efektif, maka tidak bisa terlepas dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efek/efektif adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.<sup>171</sup>

Sie Kedisiplinan dan Hukum Pondok pesantren *Dar al-Qolam* dalam menjatuhkan hukuman memiliki tujuan agar para santri jera, malu, dan sadar karena melakukan kesalahan sehingga tidak mengulangi pelanggaran-pelanggaran lagi, dan memberikan pelajaran bagi santri

---

<sup>168</sup> Leden Marapung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 5.

<sup>169</sup> Wawancara dengan Abdul Rozak, lurah pondok pesantren *Dar al- Qolam* priode Mei-Agustus 2016, pada 14 April 2020.

<sup>170</sup> Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, JHI, Volume 9, Nomor2, Desember 2011.

<sup>171</sup> Badan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2016, “Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta”, 134.

yang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan yang sama, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kondusif.<sup>172</sup>

Tujuan tersebut dapat tercapai jika semua santri patuh, akan tetapi sesuai data wawancara yang penulis dapatkan di pondok pesantren masih ada santri yang belum jera Ketika melakukan pelanggaran.

Berikut adalah efek dari penjatuhan hukum cambuk:

1. Santri yang awal mulanya memiliki perilaku yang baik, namun karena ada salah satu factor yang membuat dia terlambat dan pada akhirnya mendapat hukuman cambuk, maka santri tersebut akan memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi, sebab dia melakukan kesalahan karena tidak sengaja, salah satu contohnya adalah santri yang terlambat balik ke DQ karena ada masalah dengan kendaraan di jalan akhirnya dia terlambat. Berbeda dengan santri yang bandel, ketika dia dihukum karena *undisiplin* (tidak disiplin), maka ia tidak jera dan tingkat kedisiplinannya semakin tinggi.
2. Beberapa santri mengalami trauma dengan hukum cambuk yang menggunakan pelepah pisang, sebab hukuman yang diberikan kepada santri mengakibatkan memar, bekas memar tersebut tidak hilang hingga satu minggu.<sup>173</sup>
3. Menjadikan santri sadar bahwa dirinya bersalah.<sup>174</sup>
4. Hukum cambuk sudah menjadi hukuman yang biasa (tidak sakral), sebab sudah sering dilakukan, jadi membuat santri merasa biasa saja.

Pada point pertama tersebut, hukum cambuk yang diberikan seolah tidak memberikan efek apapun pada santri, sebab santri yang jera adalah santri yang awal mulanya sudah disiplin, akan tetapi berbeda dengan santri yang awal mulanya sudah bandel, dia akan tetap bandel dan tingkat *undisiplinnya* semakin tinggi. Dari data tersebut penulis kurang sepakat jika hukum cambuk di terapkan di pondok pesantren *Dar al-Qolam*, sebab kurang efektif. Seharusnya hukuman yang diberikan memiliki aspek *Zawajir*, maksudnya adalah untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan lagi, lalu orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan, akan tetapi pada kenyataannya santri yang bandel masih mengulangi kesalahan-kesalahanya (tidak jera).<sup>12</sup>

Pada poin ke dua pun penulis tidak sepakat jika hukum cambuk ditetapkan untuk anak-anak santri, sebab rasa trauma yang ada pada santri akan mengganggu pikiran, sehingga menghambat proses belajar santri. Selain demikian larangan untuk melakukan kekerasan pada anak pun sudah di atur pada UU No 23 tahun 2002 yang telah diperbarui dengan UU No 35 Tahun 2014.

Pada point ke tiga menyatakan bahwa santri yang mendapat hukum cambuk sadar bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah, jika memang betul santri sadar akan perbuatan yang dilakukan tentu santri tidak mengulang-ulang lagi kesalahan yang sama, akan tetapi pada realitanya di point satu menyatakan bahwa “santri yang bandel ketika dia melanggar aturan dan

---

<sup>172</sup> Wawancara dengan Uli Maghfiroh, Sie kedisiplinan dan Hukum Periode 2017 pada 14 April 2020.

<sup>173</sup> Wawancara dengan

<sup>174</sup> Khusnul Khotimah, “Hukuman dan Tujuannya dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Islamic*, 5. <sup>12</sup> Khusnul, Hukuman, 6.

mendapat hukuman akan semakin bandel”, hal demikian menunjukkan bahwa hukuman yang diterapkan tidak mengakibatkan jera pada seluruh santri, hanya beberapa santri saja, jadi penulis tidak sepakat jika hukuman ini tetap dilaksanakan,

Pada point ke empat, yang menyatakan bahwa hukuman tersebut sudah menjadi hukuman yang biasa di pondok pesantren, karena sudah terbiasa dilakukan, maka seharusnya hukuman tersebut segera diganti dengan hukuman yang lebih mendidik dan bermanfaat, sebab hukum dalam Islam memiliki sifat yang dinamis (cocok untuk setiap zaman), jadi jika hukum itu sudah tidak relevan lagi harusnya diganti dengan hukuman yang baru.<sup>175</sup>

### C. Analisis Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya ada seorang kiai, pengurus dan santri. Kiai merupakan tokoh sentral dalam suatu pesantren yang mana seluruh perkataannya dipatuhi segenap santri. Beliaulah orang yang dipercaya mengurus berbagai aspek kehidupan di pesantren, dan pengurus merupakan tangan kanan kiai yang diberi mandat untuk mengurus urusan kepesantrenan termasuk melaksanakan hukum cambuk, dan santri merupakan anak yang sedang belajar di pondok pesantren untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berbasis islam.

Penulis telah menyebutkan di pembahasan awal bahwa *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syara'* dan diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*.<sup>176</sup> Kemudian timbul pertanyaan, apakah sosok pengasuh dan pengurus dalam suatu pesantren dapat dikategorikan sebagai hakim atau *ulil amri*? *Ulil amri* menurut Al-Alusi, pengarang tafsir *ruh alMaani* mengatakan bahwa *ulil amri* adalah pimpinan kaum muslimin pada masa rasulullah dan sesudahnya, mereka itu adalah para khalifah, Sultan, Qadhi (hakim) pada suatu negara.<sup>15</sup> Merujuk pada tafsir Al-alusi, penulis tidak sepakat jika seorang kiai atau pengurus menerapkan hukum cambuk, sebab *ulil amri* adalah pemimpin dalam suatu Negara, diantara adalah khalifah, sultan, dan *Qadhi* (Hakim).

Pondok pesantren *Dar al-Qolam* mengklasifikasikan beberapa hukuman, baik dari yang ringan, sedang, hingga berat. Hukum cambuk di pondok pesantren diberlakukan bagi santri yang melanggar hukuman dalam kategori berat. Jarimah dalam kategori berat tersebut diantaranya adalah, pertama terlambat 3 kali lebih dalam waktu satu minggu. Kedua terlambat balik ke DQ ketika waktu liburan sudah usai. Ketiga, menginap di kost atau rumah teman tanpa izin. Keempat tidak mengikuti agenda rutin pondok sebagai mana yang penulis sebutkan sebelumnya (alfa), dan yang terakhir tidak mengisi absensi, sebab ketika tidak mengisi absensi dianggap alfa.

Penulis tidak sepakat dengan Pengklasifikasian hukuman cambuk yang diberikan kepada santri-santri tersebut, sebab pelanggaran yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan, mereka hanya melanggar hukum tentang kedisiplinan, bukan perbuatan yang melanggar *syara'* (berzina, berjudi, minum khomer, dan saksi palsu). Seharusnya pondok

---

<sup>175</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 105.

<sup>176</sup> Ahmad Wardi Muslih. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika offside: 2016), 19. <sup>15</sup> Al-Alusi, *Tafsir Ruh al-Maani juz 5*, (Beirut: 2014), 65.

pesantren sebagai lembaga yang berbasis Islam semua yang ditetapkan tidak lepas dari aturan-aturan hukum Islam.

Penulis tidak sepakat dengan pengklasifikasian tersebut karena berpatokan pada hukum pidana Islam, dimana hukum pidana Islam mengklasifikasikan ada 6 perbuatan yang dapat dihukum cambuk, diantaranya (berzina, menuduh orang berzina, berjudi, minum khomer, *kholwat* (berdua-duaan di tempat yang sepi) dan saksi palsu).<sup>177</sup>

Pertama, tempat pelaksanaan hukuman cambuk yang diterapkan di pondok pesantren *Dar al-Qolam* sudah sesuai dengan mekanisme yang ada pada hukum pidana Islam, yakni dilaksanakan di depan umum (disaksikan oleh seluruh santri) sehingga memiliki dampak rasa malu bagi santri yang *dita'zir*, dan untuk santri yang lain bisa mengambil pelajaran dari hukuman tersebut. Penulis sepakat karena berpatokan pada Q.S surat an-Nur ayat 2 yang berbunyi:

أَلْزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَدَّ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”* (Q.S 17 [An Nur]: 2)<sup>178</sup>

Kedua, Alat yang digunakan untuk menghukum cambuk haruslah yang biasa-biasa saja, dan diusahakan lentur, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, dan tidak keras. Adapun tujuannya adalah agar tidak menyakiti orang yang dihukum. Alat yang digunakan untuk mencambuk di pondok pesantren *Dar al-Qolam* yaitu pelepah pisang yang sudah tua, panjangnya 1,5 meter dan besar 3 cm. Menurut penulis cambuk yang digunakan terlalu keras, sebab menggunakan pelepah pisang yang sudah tua, penulis mengatakan demikian karena ada santri yang mengalami trauma dan memar dibagian tubuhnya.

---

<sup>177</sup> Misran, “Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *Journal of Islamic*, vol 2, no. 2, 2017, 2.

<sup>178</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007), 350.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis di pondok pesantren *Dar al-Qolam* tentang Dasar penerapan Hukum Ta'zir Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* maka hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut;

1. Dasar diterapkannya hukum cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* adalah pada Quran surat *shad* ayat 44 berbunyi;

وَأَخَذَ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرَبَ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

“ Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpuk), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya).”

Selain dasar dari *al-Quran*, pengasuh dan pengurus memiliki dasar tersendiri dalam penjatuhan hukuman, yakni ingin menjadikan semua santri *disiplin*, sebab hal pokok untuk menjadikasikan santri lebih baik adalah kedisiplinan. Sebagaimana pengasuh memberi julukan kepada santri dengan nama *Disciple* artinya adalah orang yang disiplin, jadi jika ada mahasantri yang tidak disiplin dianggap santri yang bermasalah dan harus mendapat hukuman cambuk agar menjadi santri yang lebih baik lagi.<sup>179</sup>

Penulis tidak sepakat dengan adanya diterapkannya hukum cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* sebab cambuk yang diberikan tidak memiliki batas maksimal, padahal dalam hukum pidana Islam memberi batas maksimal hukuman ta'zir cambuk, yakni tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan. Dalam hal ini penulis berpatokan pada hadist nabi mengatakan;

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَلَّا نَصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:  
لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

[مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]

“ Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta'ala” [Muttafaq alaihi.]

2. Efek Penjatuhan Hukuman Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam* ada dua yakni, positif dan negative. Efek positif dari penjatuhan hukum yang ada di pondok pesantren *Dar al-Qolam* adalah, pertama menyadarkan santri bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, kedua

---

<sup>179</sup> Wawancara dengan Abdul Rozak, lurah pondok pesantren *Dar al-Qolam* priode Mei-Agustus 2016, pada 14 April 2020.

menjadikan santri yang tidak sengaja berbuat kesalahan menjadi lebih tertib. Kemudian efek negative dari penerapan hukum cambuk adalah pertama, santri yang awal mulanya bandel tidak jera akan hukuman yang diberikan, kedua Beberapa santri mengalami trauma, ketiga cambuk yang diberikan meninggalkan bekas memar, keempat hukuman cambuk sudah menjadi hukuman yang biasa (tidak sakral) sebab sudah sering dilakukan.

### 3. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Cambuk di Pondok Pesantren *Dar al-Qolam*

Analisis hukum pidana Islam terhadap hukum cambuk di Pondok Pesantren *Dar alQolam* dari segi pihak yang menerapkan hukuman (*uil amri*) belum sesuai dengan Islam, sebab kiai atau pengurus bukanlah termasuk ulil amri, penulis berpatokan pada tafsir al-Alusi yang menyebutkan bahwa yang termasuk ulil amri adalah khalifal, sultan,dan hakim dalam suatu Negara. Kemudian dalam segi pengklasifikasian pelanggaran yang dijatuhi hukuman cambuk tidak sesuai dengan hukum Islam, sebab pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan hanyalah tidak disiplin dalam menjalankan aturan di pondok pesantren, yakni keterlambatan dalam balik ke pondok, menginap di kost teman, dan terlambat dalam agenda rutinana di pondok pesantren. Dalam pelaksanaan hukum cambuk, pondok pesantren dar al-Qolam sudah sesuai dengan mekanisme yang ada pada hukum pidana Islam, yakni hukuman dilaksanakan di depan umum, halnya saja alat yang digunakan terlalu keras sehingga meninggalkan bekas memar pada bagian kulit terhukum.

## B. Saran

- a. Mengingat perbuatan-perbuatan santri hanyalah tidak disiplin dalam menjalankan agenda di pesantren, maka penulis menyarankan agar hukum cambuk diganti dengan hukuman yang setimpal (sesuai dengan apa yang dilakukan santri), misalnya adalah membaca al-Quran di depan gedung pondok pesantren agar santri malu dan jera, serta hukuman lebih bermanfaat. Selain demikian perbuatan santri tersebut bukan termasuk tindakan pidana akan tetapi merupakan pelanggaran.
- b. Hukum cambuk sebaiknya diberlakukan bagi santri yang melanggar syareat Islam, seperti pacarana, minum khomer, dan sejenisnya.

## C. Penutup

Demikian penulis membuat dan meneliti skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum *Ta'zir* Cambuk di Pondok Pesantren *Dar alQolam*.Penulis menyadari dalam penelitian dan penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan penulisan skripsi di waktu mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdubrohman, Dudung. *penganatar metode penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abdurrahman, Jamal. *Kaifa Rabaahum an-Nabiy al-Amin*, diterjemahkan oleh Ardianingsih dengan judul, *Pendidikan ala kanjeng Nabi*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Abu, Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini Ibn Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Indonesia :Pustaka Azzam.
- Ahmad, Rofiq. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mrangen Demak*. Skripsi strata satu UIN Walisongo Semarang Semarang:2017.
- Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, Bogor: Kharisma Ilmu.
- Azyumardi, Azra. *Sejarah Pertumbuhann Tafsir Ruh al-Maani juz 5*. Beirut: 2014.
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 7*, Beirut-Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pondok pesantren Dar al-Qolam Bab III pasal 4 dan 5.
- Arifin, Muhammad. *Fiqih Jinayat* Yogyakarta:Grub Penerbitan cv Budi Utama, 2017.
- Ash-Shiddiqi, M Hasbi. *Falsafah Hukum Islam* Cet. V, Jakarta:Bulan Bintang, 1993.
- Aturan sie Hukum dan kedisiplinan priode 2016-2020.
- Audah, Abd al-Qodir. *At-Tasyri al-Islam*. Bogor: Karisma Ilmu,2011.
- Audah, Abdul Qadir. *Pekembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam. Di Indonesia* Jakarta: Garsindo, 2001.
- Faruk, al Abdullah. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*. Bogor;Ghalia Indonesia,
- Hadi, Sutresno. *Metodologi Research*. Yogyakarta;Gajah mada University press, 2000.
- Idami, Zahrotul. *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuanya*. Jurnal Hukum, Vol. 10, No 1, 2015.
- Irfan, Nuru. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:AMZAH. 2016.
- Izzat, Iwadh Khalifah. *Kiat Mudah Mendidik Anak*. Jakarta: Pustaka Qalami, 2004.
- Kairun, Nisak. *“Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir Dalam Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam)*. Tesis pasca sarjana UIN Sumatra Utara(Semarang: 2016).
- Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Quran*, Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2007, 2009.
- Khotimah, Khusnul. *“Hukuman dan Tujuanya dalam Perspektif Hukum Islam”* Journal of Islamic. Leden Marapung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika,2000.
- Kurnia kalamsemesta, 2003.
- Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*. Jakarta: NIS, 1994.
- Misran, *Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dalam Sistem Hukum Pidana Islam*, Journal of Islamic, vol 2, no. 2, 2017, 2.

- Mubarok, Jaih. *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, Izzatul. *Hukuman Tazir di Pondok Pesantren an-nur Ngerukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*. skripsi strata satu UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2010).
- Muhsinhar. ‘*Makna Ulil Amri*’, staff.umy.ac.id/makna-ulil-amri-dalam-kajian-tafsir-alquran/diakses tgl 17 Mei 2020 pukul 06:00 WIB. of Islamic, vol 2, no.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta; sinar Grafika.
- Nisak, Kairun. “*Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqosid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan Di Babussalam.*” Tesis pasca sarjana UIN Sumatra Utara. Semarang: 2016.
- Quraish, Shihab. *Tafsir Al – Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol II*, (Jakarta : Reformulasi Hukum Pidana Islam. (Semarang:RaSAIL Media Group).
- Rofiq, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak*. Skripsi strata satu UIN Walisongo Semarang (Semarang:2017).
- Rohman, Muhammad Noor. *Model Pelaksanaan Ta’zir Pada Santri Pondok Pesantren Futuhiyyah Suburan Barat Mranggen Demak*. Skripsi Strata Satu IAIN Walisongo Semarang Semarang:2013.
- Rohmaniyah, Siti Afiyatul. *Analisis Pelaksanaan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Minun-Minuman Keras di Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqo*, Skripsi strata satu UIN Walisongo Semarang Semarang: 2016.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* Semarang: Abadi Jaya , 2015.
- Rokhmadi.*Reformulasi Hukum Pidana Islam*. Semarang:RaSAIL Media Group) 2009.
- Roziqoh, Surur. *Sanksi Tindak Pidana Pencurian di PPAI-Kahfi Kebumen Perspektif Hukum Pidana Islam*. Skripsi Strata satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2009).
- Saiful, Akhyar Lubis. *Konseling Islami Kiyaidan pesantren*. (Yogyakarta, eLSA Press 207.
- Salim, Nur Salim. “*Pengaruh Tingkat Penghayatan Santri Tentang Ta’zir Terhadap Akhlak Studi Kasus Pada Pondok Pesantren An Nida kota Salatiga Tahun 2009*”, Skripsi Strata satu STAIN Salatiga, Salatiga:2009.
- Sherly, Herdiyanti. “*Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaram “Qanun” di Bidang Maisir,*” skripsi Universitas Hasanuddin Makasar Makasar, 2015.
- Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, JHI, Volume 9, Nomor2, Desember 2011.
- Suharsini, ari kunt. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta, rineka cipta, 1998).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian Hukum*. Depok, Rajawali pers, 2018 41.Soerjono

Soekanto. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta, UI-Press, 2008.

Wawancara dengan Halimah, pengurus Kedisiplinan dan Hukum pondok pesantren Dar al-Qolam pada 16 April 2020.

Wawancara dengan Riayatul Millah, sie peribadatan dan pembangunan karakter di pondok pesantren Dar al-Qolam pada 16 April 2020.

Wawancara dengan Abdul Aziz, pengasuh III PP Dar al-Qolam pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Abdul Rozak, lurah pondok pesantren Dal al-Qolam Priode Mei-Agustus 2016, pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Abdul Rozak, lurah pondok pesantren Dar al-Qolam tahun 2016, pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Abudul Aziz, pengasuh III pondok pesantren Dar al-Qolam pada 14 April 2020

Wawancara dengan Atika lurah pondok pesantren Dar al-Qolam pada 15 April 2020. 13 Wawancara dengan Saidah, pada 16 April 2020.

Wawancara dengan Atika Nur Azah Fauziyah, lurah Dar al-Qolam pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Atika, lurah pondok pesantren Dar al-Qolam pada 15 April 2020.

Wawancara dengan Faqih, pengurus kedisiplinan dan Hukum pondok pesantren Dar al-Qolam pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Faqih, pengurus kedisiplinan dan Hukum pondok pesantren Dar al-Qolam pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Halimah, sie keamanan dan Hukum priode tahun 2020 pada 2 Mei 2020.

Wawancara dengan Mutiani, Guru jurnalistik (menulis) di pondok pesantren Dar al-Qolam.

Wawancara dengan Mutiani, pengurus di pondok pesantren Dar al-Qolam pada 16 April 2019.

Wawancara dengan Saidah, sie Pendidikan pada 16 April 2020.

Wawancara dengan saidah, sie Pendidikan I pada 14 April 2020.

Wawancara dengan santri berindicial huruf R pada 2 Mei 2020

Wawancara dengan santri berindicial huruf T pada 2 Mei 2020

Wawancara dengan Santri berindisial huruf E yang pernah mendapat hukuman cambuk pada 2 Mei 2019.

Wawancara dengan Susan sebagai sekertaris priode 2017 pada 14 April 2020.

Wawancara dengan Uli Maghfiroh, sie keamanan dan Hukum priode tahun 2017 pada 14 April 2020.

Zahrotul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*. Jurnal Hukum, Vol. 10, No 1, 2015.

## LAMPIRAN



YAYASAN PONDOK PESANTREN DAAR AL QALAM  
Tgl. 17 Februari 2020 Alamat. Jl. Tanjungsari Barat I  
Rt. 07 Rw. 05 Tambak Aji Ngaliyan Telp. 085227524809  
Email: dq1\_@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor : 06/DQ.11.17/KP.01.1/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan PP Daar al-Qalam Ngaliyan, menerangkan bahwa:

Nama : Laeli Nur Faizah  
NIM : 1602026082  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Pidana Isam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Hukum *Ta'zir* Cambuk di Pondok Pesantren *Daar al-Qalam*

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pondok Pesantren *Daar al-Qalam* Ngaliyan pada tanggal 14 April-2 Mei 2020.

Surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2020





Wawancara dengan Ustazah Uli Sie Keamanan dan Hukum



Pengasuh III Pondok Pesantren Dar al-Qolam



Wawancara dengan Sie Hukum dan Kedisiplinan 2



Kegiatan Belajar mengajar di PP Dar al-Qolam





Hukuman Cambuk







## BIODATA DIRI

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Laeli Nur Faizah  
NIM : 1602026082  
TTL : Pati, 1 Januari 1997  
Alamat : Ds. Mantingan Kec. Jaken Kab. Pati  
Asal : Mantingan Rt 01 Rw 01  
Sekarang : Karonsih 3 no 73 Ngaliyan Semarang  
Telp/ HP : 081226498243  
e-mail : Laelinurfaizah2@gmail.com  
Facebook : Laeli Nur Faizah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

### JENJANG PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Mantingan, Jaken, Pati.
2. Mts Natijatul Islam Jaken Pati
3. MANELA (MAN NEGRI LASEM)
4. UIN Walisongo Semarang

### MOTTO HIDUP

*“Bermanfaat Bagi Orang Lain”*

Semarang, 27 Juni 2020

Hormat Saya

Ttd



(Laeli Nur Faizah)

